

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Ploso sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Ploso, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Ploso diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.


1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Susunan Organisasi Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Ploso



Rincian personil pegawai Kantor Kecamatan Ploso, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV Kecamatan Ploso

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	TRIDOYO PURNOMO,S.STP	197805171998101001	Camat
2	VERYANTO SUYONO, SH., M.Si	19731122 199703 1 001	Sekcam
3	SALAM PURWANTO.SH	196803271992021001	Kasi Tapem
4	LILIK HANDAYANI.S.Sos	197506081999012001	Kasi Sosbud

5	HADI SANTOSO,SE	197205231994031006	Kasi PMD
6	AHMAD SYAIKHUL JABARA.S.STP.MM	198407112004121001	Kasi Trantibum
7	SUHARIANI.S.Sos	197309061995022002	Kasubag. Keuangan Penyusunan Program dan Evaluasi

Tabel 1.2
Staf Kecamatan Ploso

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	MUHAMMAD MUNIR	196906022009061001	Staf
2.	KAMARI	197004072009061001	Staf
3	WALUYANTO	197103222009011002	Staf
4	DIDIK SUSANTO	198409082010011002	Staf
5	JUNianto	197406162010011002	Staf
6	ISMAIL	197004162010011003	Staf
7	BAMBANG RAHMAT HIDAYAT	19730310 200701 1 019	Staf
8	MOCHAMMAD CHOIRUL HUDA	19850731 202521 1 013	Staf

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas pokok Sekretaris Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga;
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
7. Pengelolaan kearsipan;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
9. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan, membawahi ;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;

- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

- 1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi

vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

2. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
3. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
5. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
6. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
7. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta

- terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan diwilayah kerja Kecamatan;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang sosial budaya;
3. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi dibidang sosial budaya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
5. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
6. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
3. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama diwilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan dengan Bupati;
9. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi PD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh PD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh PD karena keterbatasan kewenangannya.

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kinerja Pelayanan PD

Tingkat Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Ploso dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, adalah:

- a. Terbatasnya jumlah dan kualitas personil di Kecamatan Ploso sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Ploso.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja.
- c. Belum terakomodirnya seluruh usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Ploso yang disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Jombang.

d. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ploso sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan kabupaten dan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Ploso terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek.

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ploso pada tahun 2024 adalah merupakan upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan dimana hal tersebut telah ditetapkan di dalam Visi dan Misi RPJMD tahun 2018-2024 yakni untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan didalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendalian serta nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi pada tahun berjalan.

1.4 CASCADING

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah dengan berpedoman pada visi dan misi RPJMD.

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jombang, Tema/Arah Pembangunan daerah tahun 2025 adalah “Pembangunan Hlirisasi Agrobisnis”. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Berdasarkan RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang terkait dengan pencapaian misi pertama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, inovatif, transparan, dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas. Indikator tujuan RPD ini adalah Indeks Good Governance.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Tujuan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang adalah :


1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan di tingkat kecamatan

Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif.

Adapun keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang dengan Perubahan Renstra Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang sebagai berikut :

Gambar 1.4 Cascading Kecamatan Ploso dasar RPD 2024- 2025




Gambar 1.4 Cascading Kecamatan Ploso dasar Renstra 2025- 2029



1.5 PETA PROSES BISNIS

Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagaimana berikut:


Gambar 1.2 Proses Utama Kecamatan



Proses utama Kecamatan Ploso terdiri dari


- a. P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi

Kecamatan mempunyai proses utama dengan OPD terkait, Koramil, Polsek dan UPTD terkait fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan desa/kelurahan.



b. P.2 Pelayanan

Selain itu Kecamatan juga mempunyai proses utama terkait Pelayanan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP-El, Kartu Keluarga, KIA dan pindah penduduk, juga pelayanan perizinan seperti penerbitan izin usaha.



Untuk mendukung proses utama, maka diperlukan juga proses manajerial yang terdiri dari:

a. Pelayanan Adm. Umum dan Keuangan (kode P.3)

Kecamatan mempunyai hubungan proses manajerial dengan BKD terkait pelayanan umum dan kepegawaian seperti analisa jabatan dan mutasi pegawai. Kecamatan mempunyai hubungan relasi dengan BPKAD dan Bank terkait anggaran dan keuangan.




b. Evaluasi dan Pelaporan (kode P.4)

Kecamatan mempunyai proses manajerial dengan Bappeda, BPKAD dan Sekretariat Daerah terkait evaluasi dan pelaporan.



c. Penyusunan Dokumen Perencanaan (kode P.5)

Kecamatan mempunyai proses manajerial dengan Bappeda terkait dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja dan RKA



Dalam menjalankan proses utama dan proses manajerial untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan, diidentifikasi juga proses lain yang berasal dari luar organisasi yang berpengaruh signifikan, yaitu:

1. Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah;
2. Iklim politik yang terkait dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;

1.6 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

A. NILAI SAKIP

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2025

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: 000.8/5710/415.10/2025 tanggal 4 Agustus 2025 perihal laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Ploso Tahun 2025, nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Ploso Tahun 2025 adalah 70,20 termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat Baik”.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Hasil Nilai SAKIP Kecamatan Ploso Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	23,49	20,7
2	Pengukuran Kinerja	30	18,14	20,4
3	Pelaporan Kinerja	15	13,02	10,35
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,53	18,75
	Total	100	74,18	70,20

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Kecamatan Ploso.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Ploso Kabupaten Jombang, agar :

1. Menyajikan hambatan pencapaian indikator kinerja secara konkrit pada Berita Acara Monitoring Jangka Menengah.
2. Menjadikan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala sebagai dasar untuk penyesuaian (Refocusing) organisasi, strategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja yang dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja tribulanan maupun tahunan

3. Memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja dalam dokumen laporan kinerja
4. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya.

B. NILAI REFORMASI BIROKRASI

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2025

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 000.8.6/10107/415.10/2025 tanggal 9 Desember 2025 perihal hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Ploso Tahun 2025, nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Ploso Tahun 2025 adalah 71,82 termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat Baik”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Hasil Nilai Reformasi Birokrasi Kec Ploso Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	10%	3,33
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	1,00
	Rencana Aksi	4%	1,00
	Monitoring dan Evaluasi	4%	1,33
2	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	90%	69,79
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	36,64
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%	31,85
Indeks Reformasi Birokrasi		100%	71,82

Hasil penilaian indikator kegiatan utama pada Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	0 - 100	81.25	Bagian Organisasi
2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	0 - 5	2.00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3	Indeks Penerapan SPBE	0 - 100	93.17	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indeks Perencanaan Pembangunan	0 - 100	94.42	BAPPERIDA
5	Nilai SAKIP	0 - 100	70.20	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
6	Tingkat Digitalisasi Layanan	0 - 100	4.00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
7	Tingkat Pembangunan ZI	0 - 5	2.00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8	Maturitas SPIP	0 - 5	0	Inspektorat
9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	0 - 5	2.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	0 - 4	3.98	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
11	Indeks Pengawasan Kearsipan	0 - 100	87.28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0 - 100	80.00	Bagian PBJ Sekretariat daerah
13	Indeks Pengelolaan Keuangan	0 - 100	100,00	BPKAD
14	Indeks Pengelolaan Aset	0 - 100	78.34	BPKAD
15	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	0 - 100	98.87	Inspektorat
16	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	0 - 100	85.00	BKPSDM
17	Indeks Profesionalitas ASN	0 - 100	82.05	BKPSDM
18	Tingkat Internalisasi	0 - 4	62.42	Bagian Organisasi

	Core Value ASN			Sekretariat Daerah
19	Indeks Pelayanan Publik	0 - 5	3.63	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 - 100	99.11	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Rekomendasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Ploso

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- a. Agen Perubahan telah ditetapkan, namun belum memberikan kontribusi terhadap perubahan pada Perangkat Daerah, Melakukan langkah-langkah peningkatan pemahaman dan penguatan komitmen pembangunan Reformasi Birokrasi seluruh pegawai khususnya tim pembangunan RB.
- b. Kualitas rencana aksi masih belum optimal, beberapa rencana aksi masih berfokus hanya pada pemenuhan dokumen Agen perubahan dapat membuat proyek kecil yang implementatif dan berdampak pada unit kerja dengan langkah-langkah antara lain menyusun, mengimplementasikan, dan mendokumentasikan rencana tindak
- c. Kurangnya optimalnya proses Monev Internal dalam mengawal dan memastikan kualitas perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan RB dalam rangka memaksimalkan capaian pembangunan RB Melakukan analisis dan pahami seluruh catatan dan rekomendasi yang kemudian disusun rencana tindak lanjut serta direalisasikan dalam rangka melakukan perbaikan terhadap pembangunan RB, Melakukan perbaikan rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan

dengan maksud menghasilkan catatan dan rekomendasi perbaikan pembangunan RB, serta ditindaklanjuti bahkan dapat dilakukan perbaikan rencana aksi

- d. Tim Kerja yang telah dibentuk belum mencerminkan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, MPH yang disajikan adalah MPH Perangkat Daerah dan bukan merupakan MPH Tim Kerja, segera menyesuaikan pengelolaan system kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang system kerja untuk penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan di kelola dengan pemanfaatan aplikasi e-kinerja BKN.
- e. Catatan atas implementasi AKIP dapat dilihat pada uraian poin 9 huruf a Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum diuraikan pada poin 9 huruf b Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025
- f. Pernah diusulkan ke Kementerian PANRB namun tidak melanjutkan proses pembangunan Zona Integritas Terus melanjutkan proses pembangunan zona integritas dan melakukan pengutaan dan perbaikan program sehingga meningkatkan efektifitas untuk mewujudkan organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi serta optimalisasi pelayanan dan kinerja melalui penyelesaian berbagai isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Apabila memungkinkan dapat mengajukan diri untuk dapat diusulkan penilaian oleh Kementerian PANRB melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
- g. Nilai SPIP mengikuti nilai maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023 yang dilakukan oleh BPKP Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai tentang implementasi SPIP mulai dari

- h. menciptakan lingkungan pengendalian, Manajemen Risiko hingga pemantauan pengendalian intern Kurangnya sosialisasi, Kualitas tindak lanjut aduan kurang baik dan kurang responsif, Pelapor kurang puas dengan pelayanan yang diberikan disarankan untuk sosialisasi ke masyarakat , monitoring secara berkala kepada Perangkat Daerah terkait dalam menindaklanjuti aduan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, perlu dilakukan perbaikan pelayanan.
- i. Indeks Pengawasan Kearsipan unit pengelola agar menyampaikan daftar arsip aktifnya kepada unit kearsipan setiap 6 bulan setelah pelaksanaan, Seluruh arsip aktif yang disimpan oleh Unit Pengolah agar dibuatkan daftar arsip aktif, Seluruh arsip inaktif yang disimpan oleh Unit Kearsipan agar dibuatkan daftar arsip inaktif, Unit Kearsipan agar melakukan pengadaan arsiparis, Unit Kearsipan agar melengkapi sarana dan prasarana di record center
- j. Indeks Tata Kelola Pengadaan belum melaksanakan pencatatan non tender, Agar melaksanakan pencatatan non tender
- k. Indeks Profesionalitas ASN, Agar ditingkatkan nilai pada dimensi kualifikasi pencapaiannya lebih rendah daripada dimensi lainnya yang relatif tinggi Nilai Kecamatan Ploso Skala 0-100 dengan Nilai 82,5

Atas dasar beberapa catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Kecamatan Ploso, rekomendasi hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menyosialisasikan dan internalisasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh ASN di lingkup Kecamatan Ploso, serta lebih meningkatkan keterlibatan pimpinan sehingga pencapaian indikator-indikator kegiatan utama dapat dimaksimalkan.
2. Melaksanakan evaluasi atas pembentukan Agen Perubahan dan berkoordinasi dengan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Jombang agar dilaksanakan seleksi dan pembangunan Agen Perubahan. Sehingga kedepan Agen Perubahan yang telah terbentuk dapat mempunyai program kerja yang jelas dan memberikan kontribusi perubahan lebih baik di lingkungan Kecamatan Ploso

3. Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi yang telah ditetapkan serta menindaklanjuti hasilnya;
4. Melaksanakan perbaikan pada dimensi yang masih lemah/terdapat kekurangan sebagaimana tercantum pada Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188/27/415.10.1.3/2025 tentang Nilai Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
5. Melaksanakan perbaikan pada komponen penerapan SPBE Perangkat Daerah yang masih lemah, sebagaimana tercantum pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Nomor: 473.1/1067/415.23/2025 tanggal 1 November 2024 tentang Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025;
6. Memperbaiki manajemen kinerja di lingkungan Kecamatan Ploso, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas evaluasi SAKIP Tahun 2024
7. Melaksanakan perbaikan capaian TDLPD pada tahun berikutnya dengan berdasarkan pada Keputusan Bupati Jombang Nomor: 1884.45/376/415.10.1.3/2024 tentang Tingkat Digitalisasi Pelayanan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024;

8. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, dan mulai menerapkan mekanisme arsip digital;
9. Melaksanakan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
10. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh APIP;
11. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, pembinaan disiplin ASN, peningkatan kinerja, serta pengembangan kompetensi baik klasikal maupun non klasikal;
12. Melaksanakan internalisasi core value ASN melalui sosialisasi, kampanye, serta melalui media-media lain yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh ASN.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatannya, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1.1 RENCANA STRATEGIS

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan

pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Ploso pada periode Tahun 2025-2029.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas

kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.

Tujuan dan sasaran RPD Tema/arrah pembangunan daerah tahun 2025 adalah “Pembangunan Hilirisasi Agrobisnis” adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Ploso tahun 2025-2029

adalah sebagai berikut :

Tujuan yang akan diwujudkan dalam mencapai misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

2. Meningkatkan kualitas layanan publik

Indikator : Indeks Kualitas Pelayanan Publik

dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan

Indikator :

- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ploso

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan.

Indikator :

- IKM Kecamatan Ploso
- IPP Kecamatan Plos

- Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait
- Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDesa tepat waktu
- Persentase evaluasi Raperdes APBDDesa/Perubahan APBDDesa tepat waktu

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Muasyawarah perencanaan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub kegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.2 RENCANA KERJA TAHUN 2025

Dengan berpedoman pada rencana strategis, Kecamatan Ploso menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (subkegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Rencana kinerja tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2025. Rencana kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2025 dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2025.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Ploso atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ploso Tahun 2025 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Ploso Tahun 2024-2026, dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKTP) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Ploso untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan :

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Ploso
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,32
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	73,73

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ploso	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74
2.	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%
3.	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%
4.	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49%
5.	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%
6.	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERA
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.687.954.517	APB
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 2.070.000	APB
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 144.072.500	APB
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 6.920.000	APB
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 68.563.300	APB
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 2.450.000	APB
	Rp. 2.912.030.317	

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Ploso dengan pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Tugas Pokok : Mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Ploso tahun n	Laporan Hasil Evaluasi IKKK Kec. Ploso
		<p>Definisi Operasional</p> <p>Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat capaian kinerja kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya.</p> <p>Indeks ini dihitung berdasarkan hasil penilaian terhadap 6 aspek kinerja kecamatan:</p> <p>1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Umum</p>		

		<p>2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>4. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>5. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>6. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	$IKPP = (IKM \text{ non konversi} \times 2,5) + (IPP \times 2)$	Laporan Hasil Evaluasi IKPP Kec. Ploso (Hasil Survey IKM Kec. Ploso melalui https://sukmasantri.jombangkab.go.id dan Laporan Hasil Evaluasi IPP Kec. Ploso)
		<p>Definisi Operasional: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah suatu nilai komposit yang memberikan persepsi yang sama atas capaian kualitas kinerja</p>		

	<p>penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) digunakan sebagai alat yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Jombang mengakui pentingnya memiliki pemahaman yang holistik terhadap persepsi masyarakat dan komitmen penyelenggara pelayanan. Dua indikator utama yang mencerminkan perspektif yang berbeda ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP).</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM berdasarkan Peraturan Menteri</p>		
--	---	--	--

		<p>Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi 9 unsur yaitu: Persyaratan, Sistem/Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran/Masukan, dan Sarana/Prasarana. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ploso diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Ploso melalui situs https://sukmasantri.jombangkab.go.id/</p> <p>Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem</p>		
--	--	---	--	--

		Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi (Permenpan RB No. 17 Tahun 2017). Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) diperoleh dari hasil penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemkab. Jombang setiap setahun sekali.		
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Reformasi Birokrasi Kec. Ploso tahun n	Laporan Hasil Evaluasi RB Kec. Ploso
		Definisi Operasional: Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kapabel, serta memberikan pelayanan publik prima. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan daerah dan pelayanan publik Pemerintah Daerah.		

		<p>Komponen Penilaian RB terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Strategi Pelaksanaan RB PD yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan Reformasi Birokrasi ➤ Rencana Aksi ➤ Monitoring dan Evaluasi 2. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan RB PD terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang ➤ Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional 		
--	--	---	--	--

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ploso	Nilai Evaluasi AKIP Nilai Evaluasi Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ploso tahun n	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kec. Ploso
		<p>Definisi Operasional:</p> <p>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas</p>		

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
		Kinerja. Penilaian dilaksanakan setiap setahun sekali berdasarkan hasil penilaian tim AKIP Kab. Jombang		
2	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Ploso tahun n	Laporan Hasil Evaluasi Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kec. Ploso
		Definisi Operasional: Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah, khususnya pada tingkat		

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
		<p>kecamatan mampu melaksanakan fungsi pemerintahan umum serta memberikan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Komponen Penilaian terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai PATEN 2. Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan 2. Tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat 3. Pelaksanaan delegasi wewenang dari Bupati sesuai peraturan 		

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
		ketentuan perundang-undangan 4. Peran kecamatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 5. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Daerah 6. Terselenggaranya Rumah Bersama Kecamatan 7. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum 8. Inovasi/Kreativitas kecamatan pada Pelayanan Publik		
3	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan	Laporan Hasil Evaluasi Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kec. Ploso

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
	dan Kelurahan Kecamatan Ploso		Ploso tahun n	
		<p>Definisi Operasional: Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan kecamatan dalam memfasilitasi, membina, dan mendorong partisipasi masyarakat desa dan kelurahan agar mampu mengelola potensi, sumber daya, serta kegiatan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>		

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
		Komponen Penilaian terdiri dari : 1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat		
4	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ploso tahun n	Laporan Hasil Evaluasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Ploso
		Definisi Operasional: Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu ukuran yang menggambarkan		

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
		<p>kemampuan kecamatan dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan kondisi ketentraman serta ketertiban masyarakat melalui kegiatan pencegahan, penanganan, dan penegakan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayahnya.</p> <p>Komponen Penilaian terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penerapan & penegakan peraturan perundang-undangan 2. Penanganan Bencana di Kecamatan 		
5	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kec. Ploso

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
	Pemerintahan Umum Kecamatan Plandaan	Umum	Umum Kecamatan Ploso tahun n	
		<p>Definisi Operasional: Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum yang meliputi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pembinaan kerukunan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan</p>		

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
		<p>pemerintahan daerah dan desa.</p> <p>Komponen Penilaian terdiri dari :</p> <p>1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik</p>		

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
		<p>Indonesia</p> <p>2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya serta Ketentraman dan ketertiban umum, Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</p> <p>3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam)</p>		
6	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Hasil Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Ploso

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
	Pemerintahan Desa Kecamatan Plandaan Pemerintahan Desa Kecamatan Ploso		Kecamatan Ploso tahun n	
		Definisi Operasional: Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, prinsip tata		

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
		kelola pemerintahan yang baik, serta mendukung peningkatan kinerja aparatur dan akuntabilitas pemerintahan desa. Komponen Penilaian terdiri dari : 1. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		

Sebagai upaya merealisasikan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah dirumuskan Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ploso, yaitu:

Tabel 2.3
Sasaran, Indikator, Target dan Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1.	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bulan
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Ploso	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 paket
	Penyediaan bahan logistik	Tersedianya bahan logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik	13 paket

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	kantor	kantor	Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan	1 dokumen
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan gedung kantor atau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 unit

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
		bangunan lainnya	Disediakan	
	Pengadaan aset tetap lainnya	Terlaksananya Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit aset tetap Lainnya yang Disediakan	-
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	11 unit

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	85,4
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%
3.1	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA	1 laporan
			Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	4 dokumen

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	Kecamatan	Kecamatan	di Kecamatan	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tepat Waktu	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa Tepat Waktu	100%
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 Lembaga

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
6.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	78 Lembaga Kemasyarakatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Ploso sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

NO	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 110% - 120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	> 90% - 110%	Baik (Berhasil)
3	> 70% - 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	> 50% - 70%	Kurang
5	0% - 50%	Sangat Kurang

Untuk pencapaian melebihi 120% (seratus dua puluh perseratus), dilakukan pengambilan nilai batas maksimal sebesar 120% (seratus dua puluh perseratus). Sedangkan capaian yang negatif maka dianggap sama

dengan 0% (nol perseratus).

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Ploso memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra tahun 2025-2029 serta Renja Perubahan tahun 2025.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ploso diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2025, Kecamatan Ploso memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Ploso tahun 2025 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian tujuan organisasi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ploso Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tujuan Kecamatan :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatkan kualitas layanan publik

Tabel 3.1**Capaian Kinerja berdasarkan RPD Tahun 2025**

SASARAN STRATEGIS -PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Ploso	74	70,20	94,9%
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
Sasaran Meningkatnya kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ploso	8,30	8,59	103,5%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	84,36	71,35	84,6%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	98,75%	98,75%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	97,68%	97,68%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa Tepat Waktu	100%	97,93%	97,93%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Persentase Desa yang	100%	99,87%	99,87%

Kelurahan	Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif			
-----------	---	--	--	--

Capaian Kinerja IKU berdasarkan

Rentra 2025-2029

SASARAN STRATEGIS -PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75	74,38	99,2%
Sasaran Meningkatnya kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ploso	8,32	8,59	103,2%
Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73,73	71,82	97,4%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ploso	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74	70,20	94,9
Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%	36,50	48%
Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%	5,50	7,3%
Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49%	7,31	14,9%
Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan	75%	1,50	2%

Umum Kecamatan Ploso	Urusan Pemerintahan Umum (%)			
Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%	7,00	9,3%

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan RPD Tahun 2025

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISA SI	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Ploso	74	70,20	94,9%	
2	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ploso	8,30	8,59	103,5%	
		Persentase PHBN/ PHBA dan monev social budaya yang dilaksanakan	100%	98,75%	98,75%	
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	97,68%	97,68%	
		Persentase Laporan Realisasi APBDesa Tepat Waktu	100%	97,93%	97,93%	
		Persentase Desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	99,87%	99,87%	
		RATA-RATA CAPAIAN IKU				

Capaian Kinerja Sasaran berdasarkan

Renstra 2025-2029

SASARAN STRATEGIS -PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75	74,38	99,2%
Sasaran Meningkatnya kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ploso	8,32	8,59	103,2%
Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73,73	71,82	97,4%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ploso	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74	70,20	94,9
Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%	36,50	48%
Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%	5,50	7,3%
Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49%	7,31	14,9%
Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan	Capaian Nilai Aspek	75%	1,50	2%

Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Ploso	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)			
Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%	7,00	9,3%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ploso Tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, dimana dari 6 indikator kinerja target IKU dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ploso target tahun 2025 adalah 75 terealisasi 70,20 (tercapai 94,9%) berdasarkan hasil LHE SAKIP Nomor 000.8/5710/415.10/2025 tanggal 4 Agustus 2025. Hasil capaian nilai SAKIP tersebut kami uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Data Pendukung Pencapaian Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ploso

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	Perencanaan Kinerja	30%	20.70	Pemenuhan kualitas dan implementasi perencanaan kinerja sudah memadai
2.	Pengukuran Kinerja	30%	20.40	Kualitas sebagian kecil kreteria telah terpenuhi

			<p>Terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja; 2) Pada kurja 2024, kinerja Camat "Nilai Paten Kecamatan Ploso" tercapai 88% sedangkan pada kinerja level dibawahnya "Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar" sudah tercapai 100%. Hal tersebut menggambarkan belum ada pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit secara berjenjang; 3) Sebagian formulasi pada penetapan IKU Camat tidak dijelaskan secara rinci berdasarkan data dukung yang relevan; 4) Data kinerja belum dikelola dengan baik untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan yang dibuktikan dengan bukti dukung terhadap monitoring dan evaluasi rencana aksi maupun pengukuran kinerja tahun 2024 yang kurang relevan; Dokumen
--	--	--	---

				<p>ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kode Unit: 415.10.3.3</p> <p>5) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, dibuktikan dengan terdapat indikator yang tidak tercapai pada TW 4 Tahun 2024, namun belum ada upaya perbaikan pada rencana aksi tahun 2025;</p> <p>6) Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja</p>
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10.35	<p>Kualitas seluruh kreteria telah dipenuhi sesuai dengan mandat kebijakan,namun masih ada hal yang perlu mendapat perhatian adalah</p> <p>a. Dokumen Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, realisasi kinerja dengan target jangka menengah, serta realiasi kinerja dengan</p>

				<p>realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya namun belum dijelaskan dengan analisis mendalam untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, serta analisis yang masih sekedar mengulangi informasi dari tabel capaian bukan melakukan analisis yang cukup;</p> <p>b. Pada bagian Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Realisasi kinerja di level nasional / Internasional, terdapat kinerja yang tidak dilakukan benchmarking yaitu IPP dan IKM Provinsi maupun Kabupaten, serta analisis yang hanya sekedar mengulangi informasi dari tabel capaian bukan melakukan analisis yang cukup;</p> <p>c. Pada bagian analisis realisasi kinerja, faktor pendukung belum memberikan informasi yang cukup terkait langkah konkret ataupun inovasi yang dilakukan secara efektif mendukung ketercapaian kinerja. Bagian ini seharusnya menjadi kompilasi</p>
--	--	--	--	--

				<p>dan penajaman atas hasil analisis pada bagian sebelumnya yaitu pencapaian kinerja baik tahunan atau jangka menengah, perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dan hasil benchmark.</p> <p>d.Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan/rekomendasi perbaikan kinerja; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kode Unit: 415.10.3.3</p> <p>e.Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama pimpinan dan penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai;</p>
--	--	--	--	--

				f.Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, karena tidak didapatkan bukti yang cukup terkait penambahan upaya perbaikan (dalam LKJiP Tahun 2024) pada perencanaan kinerja Tahun 2025.budaya kinerja organisasi
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18.75	<p>Kualiatas sebagian besar kreteria telah terpenuhi namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian;</p> <p>1) Evaluasi AKIP internal dilaksanakan belum sesuai standar yang berlaku berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang beserta perubahannya;</p> <p>2) Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2024 belum sepenuhnya efektif meningkatkan Implementasi SAKIP tahun 2025 (terjadi penurunan nilai komponen perencanaan dan pelaporan) Capaian</p>

				kinerja tidak lebih baik dari sebelumnya
	Jumlah	100%	70.20	

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ploso diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen RPD untuk kinerja selama tribulan 1 sampai 3 dan menggunakan dasar Renstra 2025-2029 untuk kinerja pada tribulan 4 . Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2025, Kecamatan Ploso 1 tujuan dan memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Ploso tahun 2025 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang.

Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembandingan, meliputi :

3.1.1. Analisis semula-menjadi indikator Tujuan/Sasaran

Pada tribulan ke-4 tahun 2025, yang menjadi dasar dari Perjajian Kinerja Perangkat Daerah adalah Renstra 2025-2029 yang awalnya pada tribulan 1 samapai 3 menggunakan dasar RPD 2024-2026, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.2. Analisis semula-menjadi indikator Tujuan/Sasaran

PK Awal			PK Perubahan		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan
	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ploso		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik
		Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ploso			

3.1.2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ploso Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

3.1.2.1. IKU berdasar pada RPD

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ploso	74.00	70,20	94,9%
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec Ploso	8.30	N/a	N/a
RATA-RATA CAPAIAN IKU (Tb.1- 3)				94.9%

Capaian IKU tersebut pada Tabel 3.2 tersebut di atas adalah capaian IKU berdasarkan RPD 2024-2026 yang dijadikan sebagai dasar IKU pada Kecamatan Ploso sampai dengan Tribulan 3. Dapat terbaca pada tabel tersebut bahwa baru indikator Nilai Akip yang sudah rilis, sedangkan indikator Indek Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) belum rilis.

3.1.2.2. IKU berdasar pada Renstra 2025- 2029

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75	74,38	99,2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ploso	8.32	8,59	103,2
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73.73	71,82	97,4
RATA-RATA CAPAIAN IKU (Tb.4)				99,93

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan Ploso Tahun 2025 telah berhasil sebesar 99,93% dengan rincian sebagai berikut :

1. IKKK sebagai indikator atas Tujuan Kecamatan Ploso Tahun 2025 berhasil mencapai nilai 74,38 target yang telah ditetapkan yaitu 75. Dengan demikian capaian IKKK kecamatan Ploso pada tahun 2025 adalah sebesar 99,2%. Nilai IKKK adalah hasil dari perhitungan atas capaian 6 nilai aspek yang adalah merupakan indikator 6 program yang ada di Kecamatan Ploso. Nilai IKKK bisa mencapai target yang ditetapkan adalah karena ini merupakan indikator yang baru muncul sebagai kinerja yang mendasar pada Renstra 2025-2029. Dari 6 aspek ditetapkan yaitu sebagai berikut :

18	PLOSO	74.38	1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.57
			2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	36.50
			3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.00
			4. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.50
			5. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.50
			6. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.31

2. IKPP Kecamatan Ploso ditargetkan 8,32 dan tercapai 8,59 dengan tingkat capaian 103,2% berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Tentang IKPP bagi organisasi penyelenggara pelayanan publik tanggal 12 November 2025 Nomor ; 100.3.3.2/406/415.10.13/2025.

Nilai IKPP tersebut merupakan konversi dari nilai IKM dan IPP,yaitu sebagaimana berikut :

- Nilai IKM Kecamatan Ploso berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Tentang IKM bagi organisasi penyelenggara pelayanan publik tanggal 12 November 2025 Nomor ; 100.3.3.2/405/415.10.13/2025 adalah 99.11 Nilai tersebut berhasil didapatkan lebih tinggi dari capaian nilai IKM tahun 2024 yaitu 98.70 Kenaikan nilai IKM Kecamatan Ploso bisa diarahkan atas kerjasama yang baik dari semua tim pelayanan di Kecamatan Ploso serta adanya dukungan dari pimpinan serta telah terpenuhinya sebagian besar fasilitas penunjang pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat bisa memberikan penilaian yang memuaskan atas kinerja pelayanan di Kecamatan Ploso sesuai Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
- Nilai IPP Kecamatan Ploso pada tahun 2025 adalah 3,63 berdasarkan pada Keputusan Bupati Jombang Tentang IPP bagi organisasi penyelenggara pelayanan publik tanggal 12 November 2025 Nomor: 100.3.3.2/407/415.10.13/2025. Nilai IPP kecamatan Ploso juga mengalami kenaikan dari tahun 2024 yang tercapai 3,37. Penilaian IPP didasarkan pada beberapa penilaian PEKPP yang diselenggarakan oleh bagian organisasi Kabupaten Jombang.
- IRB adalah indikator IKU ketiga yang juga mengalami kenaikan pencapaian kinerja. Yaitu tercapai 71,82 dai target

73.73 atau sebesar 97,4%. Jika perbandingan tahun kemarin yaitu 73,68 maka untuk tahun ini maka IRB kecamatan Ploso mengalami penurunan. Namun perlu meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya dengan melakukan beberapa perbaikan sebagaimana yang tertuang dalam LHE RB nomor : 000.8.6/1031/415.10/2025 tanggal 13 desember 2025, yaitu diantaranya adalah melakukan perbaikan pada strategi pelaksanaan RB PD serta beberapa indikator lainnya yang masih belum mencapai nilai maksimal.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Ploso Tahun 2025

No.	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	CAPAIAN
1	> 100 % s/d 110 %	Istimewa (Sangat Berhasil)	
2	> 80 % s/d 100 %	Baik (Berhasil)	
3	> 60 % s/d 80 %	Butuh Perbaikan (Cukup)	
4	> 20 % s/d 60 %	Kurang	
5	0 s/d 20 %	Sangat Kurang	

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ploso Tahun 2025 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Pengukuran Kinerja Sampai Akhir Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTAS E CAPAIAN
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ploso	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	75	70,20	94,9%
	Kegiatan: Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	100
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100

	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%
--	---	---	--	------	------	------

	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/bln	14 orang/bln	100
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	N/a	N/a	N/a
	Sub kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	N/a	N/a	N/a
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	12 laporan	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	43 paket	43 paket	100
	Penyediaan barang Cetakan dan	Tersedianya Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	2 paket	2 paket	100

	Penggandaan	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100

penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	13 paket	13 paket	100
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan	1 laporan	100
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	20 unit	100
Kegiatan: Penyediaan Jasa	Tersusunnya laporan penyediaan jasa	Jumlah laporan penyediaan jasa	2 laporan	2 laporan	100

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintahan daerah	penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100

	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	3 laporan	100
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 unit	100
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	11 unit	11 unit	100

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya			
2	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76	36,50	48,03
	Kegiatan : Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 laporan	12 laporan	100
	perangkat daerah yang ada di kecamatan		Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100
3	Program:	Meningkatnya kinerja	Capaian Nilai Aspek	75	5,50	7,33

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Ploso	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100	100
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100
	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100	100
	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100
4	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kinerja aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum	49	7,31	146

	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	Terlaksananya koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	12 laporan	12 laporan	100
	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	100
5	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75	1.50	2

	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	100
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	dokumen	100
6	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75	7,00	9,33
		Kelurahan Kecamatan Ploso				
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	13 laporan	100
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum	78 lembaga	78 lembaga	100

			musyawarah perencanaan pembangunan di Desa			
	Sub Kegiatan: peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	13 laporan	100
	Sub Keg : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	76 lembaga	78 lembaga	100

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3.1.2.1. IKU berdasarkan RPD

Tabel 3.7 .Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		
			2023	2024	2025
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP kecamatan Ploso	74	72,14	74,18	70,20
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ploso	8.32	N/a	73,68	N/a

Tabel 3.6 diatas adalah realisasi capaian IKU sampai dengan Tribulan 3 yang kinerja masih mendasar pada RPD 2024-2026

3.1.2.1. IKU berdasarkan Renstra 2025- 2029

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		
			2023	2024	2025
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ploso	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	74	72,14	74,18	70,20
Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	76	N/a	N/a	36,50

Kecamatan Ploso	Publik				
Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75	N/a	N/a	5,50
Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49	N/a	N/a	7,31
Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75	N/a	N/a	1,50
Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75	N/a	N/a	7,00

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2023-2025 sebagai berikut:

➤ IKKK :

1. IKKK adalah indikator baru sehingga untuk rentang tahun 2023 – 2025 belum ada pembandingnya. Nilai IKKK adalah didasarkan pada akumulasi perhitungan nilai capaian aspek pada 6 program yang ada di Kecamatan. Dari 6 aspek tersebut keseluruhan memenuhi target.

Berikut adalah faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target tersebut:

- **Komitmen Manajerial dan Tata Kelola**
Kepemimpinan yang Kuat: Adanya kepemimpinan yang berfokus
-

pada hasil, dibuktikan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap capaian kinerja di setiap unit kerja.

- Perencanaan dan Penataan Organisasi: Melakukan penataan dan penguatan organisasi melalui penyusunan serta penetapan standar pelayanan yang jelas.
- Tindak Lanjut Evaluasi: Keberhasilan ini juga didukung oleh kemampuan tim dalam mengidentifikasi hambatan sejak dini dan segera melakukan rencana tindak lanjut (RTL) untuk menangani masalah jangka pendek maupun panjang tanpa hambatan berarti.

2. Sinergi dan Kolaborasi Antar- Lembaga

- Kordinasi Lintas Sektoral: Adanya sinergi yang baik antara Pemerintah Kecamatan dengan 13 Desa, 45 dusun, serta lembaga masyarakat seperti RT, RW, dan PKK.
 - Optimalisasi Peran Kader: Penguatan peran kader, misalnya melalui program pemberdayaan keluarga dan digitalisasi yang dilakukan oleh PKK untuk mewujudkan keluarga berdaya. Dukungan Pemerintah Kabupaten: Koordinasi yang harmonis dengan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penyelarasan program kerja daerah agar tetap relevan dengan target IKKK.
 - Kualitas Pelayanan dan Partisipasi Publik
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM): Melakukan survei secara aktif untuk mendapatkan masukan langsung dari warga mengenai kualitas layanan. Hasil survei ini digunakan sebagai dasar intervensi untuk memperbaiki elemen layanan yang masih kurang.
 - Inovasi Layanan: Implementasi sistem informasi atau aplikasi layanan Kecamatan Ploso yaitu “Pelayanan 24 Jam Setiap Hari” Layanan WHATS APP (081547120861) untuk mempermudah pelayanan masyarakat dalam mengakses informasi dan menyampaikan pengaduan secara *real-time* .
 - Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Adanya dukungan terhadap UMKM lokal dan sektor unggulan daerah (seperti pertanian dan perkebunan) yang membantu pencapaian target di aspek ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
 - Teknis dan Sumber Daya
Peningkatan Kompetensi Aparatur: Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pelatihan teknis bagi
-

staf agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara profesional.

- Ketertiban Administrasi: Disiplin dalam pelaporan kinerja dan akuntabilitas birokrasi, sehingga seluruh data capaian dari 6 aspek program dapat terdokumentasi dengan akurat sebagai basis nilai IKKK.
- Nilai IKPP baru menjadi indikator utama pada tahun 2024 karena pada tahun sebelumnya masih menggunakan nilai IKM dan IKPP. Nilai IKPP adalah hasil perhitungan yang diperoleh dari nilai IKM dan IPP. Nilai IKPP kecamatan Ploso pada tahun 2025 berhasil mencapai target yang ditetapkan, yaitu dari target 8,32 tercapai 8,59 atau 103.20%. Dengan rincian perolehan nilai IKM sebesar 99,11 dan nilai IPP 3,63.

Nilai IKPP berhasil mencapai target yang tentukan tidak terlepas dari lonjakan maksimal pada nilai IKM kecamatan Ploso, Kecamatan Ploso telah melakukan banyak perbaikan pada aspek survey kepuasan Masyarakat ini diantaranya adalah dengan telah terpenuhinya Sebagian besar sarana dan prasarana penunjang pelayanan Masyarakat.

Sedangkan untuk nilai IPP sendiri adalah karena pada penilaian

PEKPP kecamatan Ploso tahun 2025 telah dapat mencukupi komponen aspek penilaian yang dibutuhkan.

Hal ini berbeda dari tahun 2024 dimana pada komponen IKM dan IPP masih banyak membutuhkan pebenahan.

- Nilai RB kecamatan Ploso mulai tahun 2023 sampai tahun 2025 mengalami kondisi naik dan turun, pada tahun 2023 yaitu dari 70,53 naik menjadi 73,68. Namun pada tahun 2025 mengalami penurunan yaitu 71,82. Kondisi dinamis ini dipengaruhi juga oleh 20 indikator penentu nilai RB dan juga strategis pelaksanaan RB. Terdapat beberapa indikator RB yang berubah pada mekanisme penilaiannya sehingga mempengaruhi hasil penilaian.

- **INDIKATOR PROGRAM :**

Nilai Sakip Kecamatan Ploso adalah indikator Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan data pada tabel 3.8 tersebut, berikut adalah analisis mengenai fluktuasi (naik-turun) Nilai Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan Ploso dibandingkan dengan target tahunan sebesar 74.00 :

- **Tren Capaian Tahunan**

Tahun 2023 (72,14): Capaian awal berada di bawah target dengan selisih 1,86. Hal ini menunjukkan performa awal yang cukup baik namun belum memenuhi ekspektasi target tahunan.

Tahun 2024 (74,18): Terjadi kenaikan sebesar 0.18 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun trennya positif (meningkat), angka ini masih belum mencapai target 74.00.

Tahun 2025 (70,20): Terjadi penurunan yang signifikan sebesar 3,98 poin dari tahun 2024. Ini adalah titik terendah dalam periode tiga tahun tersebut dan semakin menjauh dari target.

Analisis Penyebab Naik-Turun

Fluktuasi nilai AKIP biasanya dipengaruhi oleh empat komponen utama evaluasi (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Internal). Berikut perkiraan penyebabnya:

Faktor Kenaikan (2023 ke 2024):

Perbaikan Administrasi: Adanya penyalarsan yang lebih

baik antara perencanaan strategis dengan anggaran.

- Peningkatan Kualitas Laporan: Laporan Kinerja (LKjIP) disajikan dengan data yang lebih akurat dan tepat waktu dibanding tahun sebelumnya.

Tindak Lanjut Rekomendasi: Menindaklanjuti catatan dari tim evaluator internal kabupaten pada tahun sebelumnya.

1. Faktor Penurunan (2024 ke 2025):

- Ketidakselarasan Indikator: Kemungkinan adanya perubahan indikator kinerja (seperti munculnya IKKK sebagai indikator baru) yang belum terintegrasi sempurna dalam sistem akuntabilitas yang lama
- Kualitas Evaluasi Internal Menurun: Kurangnya pengawasan internal di tingkat kecamatan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target yang direncanakan.
- Data Dukung Kurang Lengkap: Penurunan nilai sering terjadi karena dokumen bukti (eviden) pencapaian kinerja tidak terdokumentasi dengan baik atau tidak memenuhi standar kualitas penilaian terbaru.
- Efektivitas Program: Beberapa program mungkin terlaksana secara output (kegiatan selesai), namun secara outcome (manfaat/dampak) tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap sasaran strategis.

2. Rekomendasi Strategis

Untuk mengembalikan tren ke arah positif dan mencapai target 74.00, Kecamatan Ploso perlu:

- Review Rencana Aksi: Meninjau kembali apakah kegiatan di tahun 2025 benar-benar mendukung pencapaian sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas".
- Penguatan Eviden: Memastikan setiap tahapan kinerja didukung dengan dokumen atau data yang valid.
- Pendampingan OPD Pembina: Melakukan asistensi intensif dengan Bagian Organisasi atau Inspektorat Kabupaten untuk membedah poin-poin mana yang menyebabkan nilai merosot di tahun 2025.

3. Nilai capaian Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah indikator baru pada tahun 2025 karena pada tahun sebelumnya bukan menjadi indikator Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan

Publik. Nilai capaian aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2025 ditargetkan 76% dan terealisasi sebesar 36,50%. Tercapaiannya target pada aspek capaian nilai aspek ini adalah karena adanya tim

pelayanan di Kecamatan Ploso yang konsisten melakukan perbaikan serta pemenuhan sarana dan parasarana layanan publik yang menunjang penilaian

4. Nilai capaian Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah indikator baru pada tahun 2025 karena pada tahun sebelumnya bukan menjadi indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2025 ditargetkan 75% dan terealisasi sebesar 7,00%. Pada capaian nilai Aspek ini tidak berhasil karena, kurang adanya sinergi yang baik antara pemerintah Desa serta kecamatan dalam membangun komunikasi serta pembinaan dalam rangka program pemberdayaan desa.
5. Nilai capaian Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah indikator baru pada tahun 2025 karena pada tahun sebelumnya bukan menjadi indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun 2025 ditargetkan 75% dan terealisasi sebesar 1,50%. Pada capaian nilai aspek ini tidak berhasil tercapai karena adanya ketidaksiapan dalam pemenuhan bukti dukung penilaian yang dibutuhkan. Sehingga untuk tahun kedepannya bisa menjadi evaluasi demi perbaikan kedepannya
6. Nilai capaian Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah indikator baru pada tahun 2025 karena pada tahun sebelumnya bukan menjadi indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 ditargetkan 75% dan terealisasi sebesar 5,50%. Pada capaian nilai aspek ini tidak berhasil tercapai karena adanya ketidaksiapan dalam pemenuhan bukti dukung penilaian yang dibutuhkan. Sehingga untuk tahun kedepannya bisa menjadi evaluasi demi perbaikan kedepannya.
7. Nilai capaian Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

adalah indikator baru pada tahun 2025 karena pada tahun sebelumnya bukan menjadi indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025 ditargetkan 49% dan terealisasi sebesar 7,31%. Pada capaian nilai aspek ini tidak berhasil tercapai karena adanya ketidaksiapan dalam pemenuhan bukti dukung penilaian yang dibutuhkan. Sehingga untuk tahun kedepannya bisa menjadi evaluasi demi perbaikan kedepannya.

3.1.2.2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

4.1.3.1. Kinerja berdasarkan RPD

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	74.00	70,20	94,9
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ploso	8.32	N/a	N/a
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	84,36	N/a	N/a
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	N/a	N/a
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	N/a	N/a
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	N/a	N/a
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	N/a	N/a
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	N/a	N/a
Meningkatnya capaian kinerja	Persentase rata-rata capaian kinerja	100%	N/a	N/a

aparatur	aparatur			
----------	----------	--	--	--

3.1.3.2. Kinerja berdasarkan Renstra 2025- 2029

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	74,38	99,2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ploso	8.32	8,59	103,2
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73,73	71,82	97,4
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ploso	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	74	70,20	94,9
Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76	36,50	48
Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75	5,50	7,33
Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban	49	7,31	14,92

Umum Kecamatan Ploso	Umum			
Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75	1,50	2
Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Ploso	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75	7,00	9,3

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

- **IKU**

:

1. Capaian IKKK Kecamatan Ploso tahun 2025 terhadap target akhir renstra adalah 99,2%, target periode akhir renstra 75 dan pada tahun 2025 telah tercapai 74,38
2. Nilai IKPP Kecamatan Ploso telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 103,2 %, target akhir periode renstra adalah 8.3 dan pada tahun 2025 telah tercapai 8,59
3. Nilai IRB Kecamatan Ploso telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat 71,82%, target akhir periode renstra adalah 73,73 dan pada tahun 2025 telah tercapai 71,82

➤ **INDIKATOR PROGRAM** :

1. Nilai Akip Kecamatan Ploso telah berhasil mencapai target akhir renstra dengan tingkat kemajuan 94,9%, target akhir periode renstra adalah 74 dan pada tahun 2025 telah tercapai 70,20.
2. Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah mencapai sebesar 48%, Target akhir periode renstra adalah 76 dan pada tahun 2025 telah tercapai 36,50
3. Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah mencapai Target akhir periode renstra adalah 75 dan pada tahun 2025 telah tercapai 5,50
4. Capaian Nilai Ketentraman dan Ketertiban Umum Target akhir periode renstra adalah 49 dan pada tahun 2025 telah tercapai 7,31
5. Capaian Nilai Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Target akhir periode renstra adalah 75 dan pada tahun 2025 telah tercapai 1,5
6. Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan , Target akhir periode renstra adalah 75 dan pada tahun 2025 telah tercapai 7,00
7. Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum , Target akhir periode renstra adalah 75 dan pada tahun 2025 telah tercapai 5,50
8. Capaian Nilai Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum , Target akhir periode renstra adalah 49 dan pada tahun 2025 telah tercapai 7,31
9. Capaian Nilai Capaian Nilai Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa , Target akhir periode renstra adalah 75 dan pada tahun 2025 telah tercapai 1,50

10. Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa ,
Target akhir periode renstra adalah 75 dan pada tahun
2025 telah tercapai 7,00

**3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan
tahun ini dengan Realisasi kinerja di level nasional**

3.1.3.1. Kinerja berdasarkan RPD

**Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional atau
Pemerintah Provinsi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Nasional atau kab/kota	Ket.	
1	2	3	4	5	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ploso	70,20	A	Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih predikat A (Memuaskan) dalam evaluasi SAKIP 2025 Hingga saat ini tidak ada angka skor SAKIP Provinsi Jawa Timur tahun 2025 (misalnya 80,00 atau 85,00) yang resmi dipublikasikan secara lengkap ke publik oleh Kementerian PANRB atau pemerintah provinsi	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ploso	8,59	N/a	Saat ini data nilai lengkap IKPP (Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan) atau IPP (Indeks

				Pelayanan Publik) untuk masing- masing kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2025 belum dipublikasikan secara lengkap dalam bentuk angka skor per daerah di sumber data yang tersedia secara umum
--	--	--	--	--

3.1.3.2. Kinerja berdasarkan Renstra 2025- 2029

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional atau Pemerintah Provinsi

Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi	Realisasi Jombang 2025	Realisasi Jawa Timur 2025	Realisasi Nasional 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	74,38	76.49	N/A	N/A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,59	8.56	N/A	N/A
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	71,82	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan Tabel 3.10. Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional, perbandingan capaian kinerja Kecamatan dengan capaian pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dilakukan untuk mengetahui posisi relatif kinerja Kecamatan dalam konteks pembangunan pemerintahan yang

lebih luas. Berdasarkan data pada tabel perbandingan, data pembandingan yang tersedia pada Tahun 2025 baru terdapat pada tingkat Kabupaten Jombang , sementara data pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional belum dirilis (belum *release*) pada periode pelaporan ini, khususnya untuk indikator yang bersifat kewilayahan dan perangkat daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja di level nasional sebagai berikut :

1. Pada **tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”** , indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan mencatat realisasi Kecamatan Ploso belum ditemukan pembandingnya baik pada tingkat nasional/provinsi. Istilah “Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK)” sendiri *tidak umum dipublikasikan sebagai indeks resmi nasional* oleh pemerintah Indonesia dalam konteks evaluasi kinerja kecamatan pada tahun 2025. Pemerintah pusat tidak merilis nilai IKKK secara nasional dalam sumber data publik yang tersedia untuk umum seperti yang dilakukan SAKIP atau IKK (Indeks Kualitas Kebijakan). Hingga kini, belum tersedia laporan resmi yang merangkum IKKK tingkat kecamatan 2025 dengan skor atau rata-rata nasional
2. Selanjutnya, pada sasaran 1 **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** , indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik menunjukkan Realisasi Nilai IKPP tahun 2025 telah tercapai 8,59 dan tidak ditemukan pembanding dari nilai IKPP tingkat nasional. Meskipun tidak ditemukan nilai IKPP tingkat nasional/provinsi. Untuk IKPP Provinsi Jawa Timur sendiri, hingga kini belum tersedia angka resmi yang dipublikasikan secara terpisah di sumber berita atau data pemerintah yang tersedia secara umum. Namun dari hasil penilaian kinerja pelayanan publik (bagian dari komponen IKPP), Provinsi Jawa Timur meraih capaian sangat tinggi pada 2025

3. pada sasaran 2 **“Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”** Realisasi nilai IRB tahun 2025 kecamatan Ploso berhasil tercapai 71,82, dan jika dibandingkan dengan nilai IRB provinsi Jawa Timur tahun 2025 yaitu 93,82, maka Kecamatan Ploso masih jauh tertinggal dan masih banyak untuk melakukan perbaikan kedepannya.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Ploso pada indikator yang telah memiliki data pembanding terdapat indikator yang diatas rata-rata, namun juga ada yang masih dibawah Nilai Jombang. Sementara itu, keterbatasan data pembanding pada tingkat provinsi dan nasional disebabkan oleh belum dirilisnya data resmi pada periode pelaporan serta perbedaan kewenangan dan metodologi pengukuran. Oleh karena itu, analisis kinerja difokuskan pada pembandingan tingkat kabupaten sebagai rujukan yang paling relevan, dengan tetap menjadikan capaian Tahun 2025 sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

1. Analisis atas Realisasi Kinerja

Pada tahun 2025 target IKU Kecamatan Ploso dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 99,9% dengan kata lain kinerja kecamatan dapat mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada semua indikator sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

3.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, masih terdapat beberapa aspek yang **belum mencapai target**, yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, capaian rendah pada aspek ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pengawas, belum optimalnya pembentukan dan pelaksanaan kerja Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Desa, serta lemahnya dokumentasi hasil pembinaan dan tindak lanjut. Selain itu, kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan perencanaan, keuangan, dan aset desa belum merata.
2. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, belum optimalnya capaian pada aspek ini dipengaruhi oleh efektivitas forum koordinasi yang masih terbatas, baik dari sisi frekuensi pertemuan maupun kualitas tindak lanjut yang dihasilkan. Dokumentasi kegiatan pemerintahan umum juga belum tersusun secara konsisten dan terstandar.
3. Pendekatan pelaksanaan yang masih administratif, sebagaimana catatan dalam LHE Reformasi Birokrasi, sebagian rencana aksi dan kegiatan masih berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif, belum sepenuhnya menunjukkan output perubahan substantif dan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja.

3.2. Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai.
- d. Implementasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kurang

relevan disebabkan terbatasnya

kemampuan SDM aparatur Kecamatan, sedangkan pada pelayanan bidang non perijinan point Mencetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk juga kurang relevan disebabkan kewenangan mencetak/menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah pada Dispendukcapil Kab. Jombang, kecamatan hanya berhak memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

- e. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi.
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendukung pelayanan yang perlu dipenuhi.

3.3. Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

Alternatif Solusi dan Upaya Perbaikan Kinerja, sebagai tindak lanjut atas faktor-faktor penyebab kegagalan atau belum optimalnya kinerja, Kecamatan Ploso telah dan akan melakukan beberapa alternatif solusi sebagai berikut:

1. **Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - Menyusun dan menetapkan SK Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di tingkat kecamatan.
 - Menyusun rencana kerja Binwas Desa yang terstruktur dan terdokumentasi, mencakup pembinaan RKPDes, APBDes, BUMDes, aset desa, dan regulasi desa.
 - Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui fasilitasi pembinaan dan pendampingan berkelanjutan.

2. **Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- Mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan wawasan kebangsaan dengan dokumentasi yang lengkap dan terstandar.
- Mengoptimalkan forum koordinasi seperti Forkopimcam dan FKUB melalui pertemuan rutin dan tindak lanjut hasil rapat yang terukur.

3. **Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- Mendorong pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) di seluruh desa secara bertahap.
- Memperkuat koordinasi dengan FKDM dan pemerintah desa dalam deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan.

4. **Perbaikan Kualitas Perencanaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi**

- Menyempurnakan rencana aksi Reformasi Birokrasi agar berorientasi pada hasil dan perubahan nyata.
- Memperkuat monitoring dan evaluasi internal sebagai dasar perbaikan rencana aksi secara berkelanjutan.

2. Analisis program/ kegiatan/ sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif
- Kecamatan Ploso menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisa si Kinerj a	% Capaia n Kinerj a	Realisasi Anggaran	% Capaia n Anggar an	Menunjan g/ Kurang
2	3	4	5			
Program : Penunja ng Urusan Pemerintahana n Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	87,79	100%	2.556.538.9 49	87,79	Sangat menunja ng
Kegiatan: Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencana an dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dokume n	100%	5.463.600	91,15	Sangat menunja ng
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokume n	100%	5.463.600	91,15	Sangat menunja n g
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	5 laporan	100%	5.463.600	91,15	Sangat menunja n g

	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan	100%	1.962.520.602	84,91	Sangat menung g jan
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	100%	1.962.520.602	84,91	Sangat menung g jan
2. Pelaks anaan penata usahaa n dan penguji an/verif ikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD	12 dokum en	100%	1.962.520.602	84,91	Sangat menung g jan
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokum en	100%	1.962.520.602	84,91	Sangat menung g jan
Kegiat an: Admini strasi Umum Perang kat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	100%	96.748.444	98,71	Sangat menung g jan
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan	5 paket	100%	1.391.500	100	Sangat menung g jan

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Bangunan Kantor yang Disediakan					
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 paket	100%	13.701.944	99,64	Sangat menung g
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 paket	100%	42.580.000	96,77	Sangat menung g
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100%	1.062.500	100.00	Sangat menung g
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	100%	2.352.000	100.00	Sangat menung g
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	100%	35.660.500	95,86	Sangat menung g
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan	100%	10.500.000	99,87	Sangat menung g
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	100%	10.500.000	99,87	Sangat menung g

Lainnya						
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	100%	146.995.26 4	98,15	Sangat menun jan g
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100%	36.903.292	96,29	Sangat menun jan g
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	100%	110.091.97 2	100	Sangat menun jan g
Kegiatan: Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	100%	39.792.629	95,99	Sangat menun jan g
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	100%	35.983.129	98,14	Sangat menun jan g
2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilita	2 unit	100%			Sangat menun jan g

	si					
3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilita si	6 unit	100%	3.809.500	93,83	Sangat menun jan g
Progra m Penyel enggar aan Peme ri ntahan dan Pelaya nan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	84%	103,2%	2.025.000	97,82	Sangat menun j ang
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-					
Sub Kegiatan: Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	100%	2.025.000	97,82	Sangat menun jan g
Program: Penyelengg araan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	67%	88.89%	68.094.300	100	Sangat menun j ang
Kegiatan: Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti	100 orang	100%	37.274.300	100	Sangat menun jan g

Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	100%	30.820.000	100	Sangat menunjang
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49%	46%	6.760.000	100.00	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	100%	6.760.000	100.00	Sangat menunjang
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25%	33%	2.399.250	100	Sangat menunjang
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi						

dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	100%	2.399.250	100	Sangat menunjang
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	88%	116%	143.880.000	99.86	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga	100%	15.217.500	98,75	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	4 laporan	100%	128.662.500	99.98	Sangat menunjang

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
--	---------------------------------	--	--	--	--	--

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ploso Tahun 2025 secara umum telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang, khususnya tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Dukungan tersebut tidak hanya tercermin dari aspek penganggaran, tetapi juga dari berbagai kegiatan riil yang dilaksanakan sepanjang tahun dan memberikan kontribusi langsung terhadap capaian kinerja perangkat daerah. Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Ploso didukung oleh beberapa program dan kegiatan utama sebagai berikut:

1. **Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas**

Kinerja . Melalui kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, serta laporan kinerja (Renja, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan laporan evaluasi), Kecamatan Ploso mampu meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Kegiatan koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja serta reviu internal secara berkala turut berkontribusi terhadap peningkatan Nilai Evaluasi AKIP dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah.

2. **Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan**

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, serta pembinaan administrasi pemerintahan desa telah mendukung capaian aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Kegiatan ini berkontribusi terhadap meningkatnya Indeks Kualitas Pelayanan Publik dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan.

3. **Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan capaian aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Kegiatan-kegiatan tersebut mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan memperkuat sinergi antara kecamatan dan desa.

4. **Dukungan Administrasi dan Penunjang Pemerintahan**

Kegiatan administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta penyediaan jasa penunjang pemerintahan telah memastikan kelancaran operasional perangkat daerah. Ketersediaan dukungan administratif yang memadai menjadi fondasi

penting bagi tercapainya kinerja pada berbagai aspek pemerintahan kecamatan.

3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ploso Tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2029, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program, 12 kegiatan, dan 26 sub kegiatan Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2025 ini Kecamatan Ploso mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.912.030.317 dengan realisasi anggaran mencapai Rp.2.556.538.949 atau serapan dana APBD mencapai 87,79% sehingga dapat diketahui pada tahun 2025 kondisi anggaran silpa Rp. 355.491.368 Selanjutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.14
Alokasi Per Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan/Sasaran	No	Indikator	Capaian PK 2025 (%)	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	99,2	2.912.030.317	2.556.538.949	87,80
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	103,2	224.075.800	221.158.550	98,70
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	97,4	2.687.954.517	2.333.380.399	86,80

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggarannya sasaran adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	74,38	99,17	2.912.030.317	2.556.538.949	87,80

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ploso	8,32	8,59	103,25	224.075.800	221.158.550	98,70
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73,73	71,82	97,41	2.687.954.517	2.333.380.399	86,80
RATA –RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN					99,94	2.912.030.317	2.556.538.949	87,80

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 87,80% telah menghasilkan kinerja sebesar 99,94 dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 12,14 %

Secara rinci pencapaian kinerja program dan anggaran Kecamatan Ploso tersaji dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 3.16
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN
PLOSO TAHUN 2025

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan pemerintahan dan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	74	70,20	94,9	2.687.954.517	2.333.380.399	86,80
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76	36,50	48	2.070.000	2.025.000	97,83
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75	5,50	7,33	68.563.300	68.094.300	99,32
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49	7,31	14,92	6.920.000	6.760.000	97,69
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75	1,50	2	2.450.000	2.399.250	97,93
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75	7,00	9,3	144.072.500	143.880.000	99,87
RATA -RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN				74,38	2.912.030.317	2.556.538.949	87,80

3.2.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Ploso sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen RPD tahun 2024- 2026 untuk kinerja selama tribulan 1 samapai 3 dan berdasarkan Renstra 2025-2029 untuk kinerja tribulan 4 dan tahunan.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Ploso melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Ploso langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. **Transparan**

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. **Responsif**

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Ploso melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ploso	103,2	98,70	5,2
2.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	97,4	86,80	10,6
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN			100,3	92,75	10,5

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian rata - kinerja yang melebihi target yaitu sebesar 100,3% dengan menggunakan anggaran sebesar 92,75% jadi telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 10,5 % (selisih antara capaian kinerja-anggaran). Dengan penerapan prinsip efisien dalam penggunaan anggaran akan tetapi mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

Tabel 3.18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ploso	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ploso	8.32	8,59	103,2	39	6	15.38%	84.62
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73,73	71,82	97,4	21	5	23,80%	76.20
RATA - RATA CAPAIAN IKU				100,3%	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		19,59%	80.41%

Dari tabel 3.18 dapat disimpulkan bahwa telah terdapat efisiensi sumber daya manusia sebesar 80.41 dimana dari 60 anjab ABK Kecamatan Ploso ketersediaan SDM adalah 20 dengan persentase ketersediaan 20,19% dengan keterbatasan SDM mampu mencapai kinerja melebihi target yaitu 100,3%.

Selanjutnya yaitu terkait adanya efisiensi terhadap penggunaan sumberdaya berupa sarana dan prasarana kantor. Dari table Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) seperti dibawah ini :

Tabel 3.19**Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
1	2	3	4	5
1	Stasion wagon	1	1	100%
2	Sepeda Motor	29	29	100%
3	Air conditioning unit	4	4	100%
4	Filing besi /metal	2	2	100%
5	Papan nama instansi	1	1	100%
6	Papan pengumuman	2	2	100%
7	Alat kantor lainnya	3	3	100%
8	lemari kayu	2	2	100%
9	Rak kayu	1	1	100%
10	Meja kayu / rotan	10	10	100%
11	Meja tulis	2	2	100%
12	Kursi Rapat	119	139	100%
13	Kursi tamu	1	1	100%
14	kursi putar	9	9	100%
15	Bangku tunggu	6	6	100%
16	Kursi lipat	50	50	100%
17	Meja computer	2	2	100%
18	Sofa	1	1	100%
19	Ac unit	1	1	100%
20	Ac split	5	6	100%
21	Kipas Angin	4	4	100%
22	Kompor Komperesor	1	1	100%
23	Televisi	3	3	100%
24	sound system	6	6	100%
25	Microphone	1	1	100%
26	Stabiliser	3	3	100%
27	Alat rumah tangga lain	2	2	100%
28	Alat pemadam portable	4	4	100%

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
1	2	3	4	5
29	p.c unit	6	6	100%
30	Laptop	10	10	100%
31	Note Book	1	6	100%
32	printer	10	10	100%
33	Cpu	1	10	100%
34	Monitor	1	1	100%
35	Peralatan sidik jari	1	2	100%
36	Kursi pejabat eselon IV	2	2	100%
37	Kursi kerja pejabat	5	5	100%
38	Buffet kayu	1	1	100%
39	lemari & arsip pejabat	6	6	100%
40	Proyektor & attachment	1	1	100%
41	Microphone / Wirelles mic	1	1	100%
42	Proyektor & attachment	1	1	100%
43	Microphone / Wirelles mic	1	1	100%
44	Tanah,Gedung Kantor	2	2	100%
	TINGKAT KETERSEDIAAN SARPRAS	133	154	100%

Tabel 3.20

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun P-APBD 2024

NO	URAIAN	HASIL REKON 2023	MUTASI MASUK TAHUN 2024	PENGADAAN PERIODE JAN- MEI 2024	P-RKBMD 2024					
					PENGHAPUSA N	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAAT AN	PEMELIHARA AN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
16	CCTV - Camera Control Television System	1	0	0	0	0	0	1	1	0
17	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	0	1	1	0
18	Filing Cabinet Besi	2	0	0	0	0	0	2	2	0
19	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	0	0	0	0	0	1	1	0
20	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	0	0	0	0	0	1	1	0
21	Kipas Angin	4	0	0	0	0	0	4	4	0
22	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	0	0	0	0	0	1	1	0
23	Kompas Kompresor	1	0	0	0	0	0	1	1	0
24	Kursi Dorong	1	0	0	0	0	0	1	1	0
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	0	0	0	1	1	0
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	0	0	0	0	0	1	1	0
27	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5	0	0	0	0	0	5	5	0
28	Kursi Lipat	50	0	0	0	0	0	50	50	0
29	Kursi Putar	8	0	0	0	6	0	2	8	0
30	Kursi Rapat	134	0	0	0	3	0	131	134	0
31	Kursi Tamu	1	0	0	0	0	0	1	1	0
32	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	0	0	0	0	0	1	1	0
33	Lap Top	10	0	0	0	0	0	10	11	1

NO	URAIAN	HASIL REKON 2023	MUTASI MASUK TAHUN 2024	PENGADAAN PERIODE JAN- MEI 2024	P-RKBMD 2024					
					PENGHAPUSA N	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAAT AN	PEMELIHARA AN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
34	Layar Film/Projector	1	0	0	0	0	0	1	1	0
35	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	0	0	0	0	0	2	2	0
36	Lemari Kayu	2	0	0	0	0	0	2	2	0
37	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	0	0	0	0	0	1	1	0
38	Meja 1/2 Biro	2	0	0	0	0	0	2	2	0
39	Meja Kerja Kayu	10	0	0	0	0	0	10	10	0
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	0	0	0	1	1	0
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	0	0	0	0	0	1	1	0
42	Meja Komputer	2	0	0	0	2	0	0	2	0
43	Meja Rapat	3	0	0	0	0	0	3	3	0
44	Mesin Absensi	1	0	0	0	0	0	1	1	0
45	Microphone	1	0	0	0	0	0	1	1	0
46	Microphone/Wireless MIC	1	0	0	0	0	0	1	1	0
47	Monitor	1	0	0	0	0	0	1	1	0
48	Note Book	1	0	0	0	1	0	0	1	0
49	P.C Unit	10	0	0	0	1	0	9	10	0
50	Pagar Permanen	1	0	0	0	0	0	1	1	0
51	Papan Nama Instansi	1	0	0	0	0	0	1	1	0

NO	URAIAN	HASIL REKON 2023	MUTASI MASUK TAHUN 2024	PENGADAAN PERIODE JAN- MEI 2024	P-RKBMD 2024					
					PENGHAPUSA N	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAAT AN	PEMELIHARA AN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
52	Papan Pengumuman	2	0	0	0	0	0	2	2	0
53	Peralatan Komputer lainnya	1	0	0	0	0	0	1	1	0
54	Peralatan Permainan lainnya	1	0	0	0	0	0	1	1	0
55	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	0	0	0	1	0	21	22	0
56	Rak Kayu	1	0	0	0	0	0	1	1	0
57	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	0	0	0	1	0	1	2	0
58	Sepeda Motor	29	0	0	0	18	0	11	29	0
59	Sofa	1	0	0	0	0	0	1	1	0
60	Sound System	6	0	0	0	0	0	6	6	0
61	Stabilisator	3	0	0	0	0	0	3	3	0
62	Station Wagon	1	0	0	0	0	0	1	1	0
63	Taman Permanen	1	0	0	0	0	0	1	1	0
64	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	0	0	0	0	0	2	2	0
65	Televisi	4	0	0	0	0	0	4	4	0



 Jombang, 2024
 CAMAT PLOSO
 TRIDOYO PURNOMO, S.STP
 NIP. 197508171996101001

NO	URAIAN BMD	HASIL REKON 2024	MUTASI MASUK TAHUN 2025	PENGADAAN PERIODE JAN- April 2025	P-RKBMD 2025					
					PENGHAPUSAN 2025	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN	PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5-6-7-8	10=9+11	11
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Station Wagon	1	0	0	0	0	0	1	1	0
3	Sepeda Motor	29	0	0	18	0	0	11	11	0
4	Lemari Kayu	2	0	0	0	0	0	2	2	0
5	Rak Kayu	1	0	0	0	0	0	1	1	0
6	Filing Cabinet Besi	2	0	0	0	0	0	2	2	0
7	CCTV - Camera Control Television System	1	0	0	0	0	0	1	1	0
8	Mesin Absensi	1	0	0	0	0	0	1	1	0
9	Papan Nama Instansi	1	0	0	0	0	0	1	1	0
10	Papan Pengumuman	1	0	0	0	0	0	1	1	0
11	Alat Kantor Lainnya	3	0	0	1	0	0	2	2	0
12	Meja Kerja Kayu	10	0	0	0	0	0	10	10	0
13	Meja Rapat	4	0	0	0	0	0	4	4	0
14	Meja 1/2 Biro	2	0	0	0	0	0	2	2	0
15	Kursi Rapat	99	0	0	3	0	0	96	106	10
16	Kursi Tamu	1	0	0	0	0	0	1	1	0
17	Kursi Putar	8	0	0	6	0	0	2	2	0
18	Bangku/Tunggu	6	0	0	0	0	0	6	6	0
19	Meja Komputer	2	0	0	2	0	0	0	0	0
20	Sofa	1	0	0	0	0	0	1	1	0
21	A.C. Window	1	0	0	0	0	0	1	1	0
22	A.C. Split	9	0	1	0	0	0	10	11	1
23	Kipas Angin	4	0	0	0	0	0	4	4	0
24	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	0	0	0	0	0	1	1	0
25	Televisi	4	0	0	0	0	0	4	4	0
26	Sound System	2	0	0	0	0	0	2	2	0
27	Microphone	1	0	0	0	0	0	1	1	0
28	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	0	0	0	0	0	1	1	0
29	Alat Pemadam/Portable	4	0	0	0	0	0	4	4	0
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	0	0	0	1	1	0
31	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	0	0	0	0	0	1	1	0
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	0	0	0	1	1	0
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	0	0	0	0	0	1	1	0
34	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5	0	0	0	0	0	5	5	0
35	Kursi Tamu di Depan Ajukan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	0	0	0	0	0	1	1	0

Dari tabel diatas dapat disimpulkan untuk efisiensi atas penggunaan sumber daya sarana dan prasarana adalah sebagai berikut :

Sumber Hasil Rekonsiliasi Tahun 2025 dan RKBMD tahun 2027

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil rekonsiliasi BMD tahun 2025 terdapat 133 sarana dan prasarana di Kecamatan Ploso sedangkan hasil analisis standar kebutuhan adalah 154 sarana prasarana jadi untuk tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja adalah 21.

3.3. Inovasi dan Penghargaan

3.3.1. Inovasi Pelayanan Kecamatan Ploso “ Pelayanan Online 24 Jam melalui WA (WhatsAPP) 081547120861”

Kecamatan Ploso berkomitmen untuk menghadirkan birokrasi yang modern, cepat dan transparan melalui system Pelayanan Online 24 Jam melalui WA (WhatsApp) 081547120861, Inovasi ini memungkinkan seluruh warga wilayah Kecamatan Ploso untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi kapan saja dan Dimana saja tanpa harus terikat Jam Kerja Kantor.

Dengan Integrasi system digital, Masyarakat dapat mengajukan permohonan dokumen, hingga mematuhi status pengajuan secara real-time,

Kecamatan Ploso hadir lebih dekat untuk memastikan standar Pelayanan Publik yang prima, efektif dan bebas pungli bagi seluruh warga Ploso.

Kecamatan Ploso berkomitmen untuk menghadirkan Birokrasi yang modern, cepat dan transparan melalui system pelayanan online 24 Jam.

Inovasi ini memungkinkan seluruh warga di wilayah kecamatan Ploso untuk mengurus berbagai kebutuhan Administrasi kapan saja dan Dimana saja tanpa terikat Jam Kantor.

Jenis Pelayanan meliputi:

1. Pengajuan KTP secara Online
2. Pengaduan Masyarakat
3. Informasi Penanganan stanting
4. Informasi Pelayanan Kecamatan Ploso
5. Cek KK yang sudah tercetak
6. Alur pendaftaran Akta Pencatatan Sipil
7. Alur Pendaftaran kedatangan dari luar Kabupaten Jombang
8. Alur Pendaftaran surat pindah
9. Alur penerbitan dokumen kependudukan secara Online
10. Alur Penerbitan KIA
11. Alur Penerbitan KK
12. Alur Penerbitan KTP Elektronik
13. Alur Perekaman KTP Elektronik
14. Alur Verifikasi data yang tidak sesuai dengan database kependudukan
15. Mekanisme penghapusan data ganda
16. Sekolah Orang Tua Hebat

Apa saja kemudahannya :

1. Akses kapan saja : Kirim pengajuan Tengah malam...? Bisa!
2. Hemat waktu : Tidak perlu bolak-balik ke Kantor Kecamatan
3. Transparan : Pantau proses dokumen langsung dari HP.
4. Respons Cepat : Admin siap melayani kebutuhan Data dan Informasi Anda.

3.3.2. Penghargaan

1. Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kabupaten Jombang, Kecamatan Ploso memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99.74 dengan kategori A (Sangat Baik). Capaian nilai tersebut menempatkan Kecamatan Ploso sebagai Perangkat Daerah dengan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terbaik ke 1 Tahun 2025.

Penilaian capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ploso dilaksanakan berdasarkan pedoman PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pengukuran IKM dilakukan terhadap masyarakat pengguna layanan dengan menilai sembilan unsur pelayanan, meliputi persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan. Hasil penilaian IKM digunakan sebagai instrumen evaluasi kinerja pelayanan publik dan dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Ploso.

Selain capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Ploso juga memperoleh pengakuan kinerja melalui Penilaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) Tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian resmi Pemerintah Kabupaten Jombang, Kecamatan Ploso memperoleh nilai IKKK sebesar 76,49 dan menempati peringkat Terbaik ke-3 dari seluruh

kecamatan di Kabupaten Jombang. Penilaian IKKK ini merepresentasikan

kinerja kecamatan secara menyeluruh berdasarkan enam aspek tugas kewilayahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian sebagai Kecamatan dengan Reformasi Birokrasi terbaik serta peringkat tinggi dalam Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, serta inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Ploso telah memberikan hasil yang nyata dan terukur. Capaian tersebut menjadi dasar untuk menjaga konsistensi kinerja sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada periode berikutnya.

2. Terbaik I katagori Kecamatan dalam Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Jombang Tahun 2025 dengan Nilai 87,28 Katagori (A Memuaskan)

Arsip seringkali dianggap sebagai tumpukan kertas bisu yang tersimpan di sudut ruang namun, bagi Pemerintah Kecamatan Ploso, arsip adalah detak jantung birokrasi Ia Adalah buktiontetik akuntabilitas, simpul Sejarah dan pondasi pelayanan public yang transparan.

Pada gelaran penilaian Kearsipan Internal Kabupaten Tahun 2025, Kecamatan Ploso berhasil membuktikan bahwa ketertiban administrasi bukan sekedar kewajiban, melainkan sebuah Budaya kerja, kerja keras, ketelitian dan sinergi seluruh staf dibawah kepemimpinan Camat Ploso Bapak TRIDOYO PURNOMO, S.STP membuahakan hasil predikat Juara I katagori Kecamatan dalam Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Jombang Tahun 2025 dan berikut Capaian Perolehan peringkat dalam Penilaian kearsipan Kecamatan Ploso,

1. Terbaik II Kategoro Kecamatan dalam Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Jombang Tahun 2022

2. Terbaik I Kategoro Kecamatan dalam Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Jombang Tahun 2023
3. Terbaik I Kategoro Kecamatan dalam Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Jombang Tahun 2024
4. Terbaik I Kategoro Kecamatan dalam Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Jombang Tahun 2025

Kemenangan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari transformasi kearsipan yang konsisten, meliputi :

- a. Digitalisasi yang humanis, tidak hanya memupuk fisik, Ploso berhasil mengintegrasikan system Pengarsipan Digital yang memudahkan akses data tanpa mengabaikan standard keamanan dokumen
- b. Tata Kelola ruang (Record Center) : Transformasi ruang arsip yang dulunya dianggap “Gudang” menjadi pusat memori yang tertata rapi, bersih dan sistematis sesuai dengan kaidah kearsipan Nasional.
- c. Kedisiplinan Personil : Komitmen para petugas Arsip yang bekerja dengan filosofi “Satu Dokumen, Sejuta Makna, memastikan setiap surat masuk dan keluar tercatat dengan akurasi tinggi.

Prestasi ini Adalah kado indah bagi seluruh Masyarakat Ploso, Juara I Kearsipan Adalah bukti bahwakami tidak hanya bekerja untuk hari ini, tapi kami juga sedang mengamankan warisan informasi bagi generasi Jombang dimasa depan.

3. Kecamatan Ploso berhasil meraih Peringkat 5 dalam evaluasi Sinergitas Kecamatan Tingkat Kabupaten Jombang tahun 2025, keberhasilan ini merupakan buah dari kepemimpinan yang progresif dalam mengintegrasikan Kerjasama lintas sektor dengan modernisasi birokrasi, poin utama yang mengantarkan Ploso ke jajaran Lima Besar Adalah keberanian melakukan terobosan Digital melalui Sistem Pelayanan Online 24 Jam, Fokus Inovasi : Pelayanan Online 24 Jam.

Ditengah tuntutan mobilitas Masyarakat Ploso yang tinggi sebagai Kawasan Industri dan pusat perdagangan, Kecamatan Ploso

meluncurkan Inovasi Pelayanan mandiri berbasis Digital yang dapat diakses kapan saja.

- a. Akses tanpa batas : Inovasi ini memungkinkan warga untuk mengajukan permohonan dokumen administrasi tanpa harus terikat jam kerja Kantor (Pukul 07.30 – 15.30), Hal ini sangat membantu para pekerja Pabrik dan Pedagang yang memiliki waktu terbatas pada siang hari.
- b. Transparansi Proses : Melalui system Online ini, pemohon dapat memantau sejauh mana berkas mereka di di proses, sehingga menghilangkan praktek pungli dan meningkatkan kepercayaan public terhadap aparaturnya Kecamatan.
- c. Efisiensi Waktu dan Biaya : Dengan memindahkan Sebagian besar alur birokrasi ke ranah digital, terjadi pengurangan antrean fisik di Kantor Kecamatan yang secara langsung meningkatkan produktifitas staf untuk menangani urusan strategis lainnya.

Sinergitas dan kolaborasi Wilayah peringkat 5 (Lima) ini tidak hanya diraih karena teknologi, tetapi juga karena kuatnya jaringan kolaborasi.

- d. Sinergi Desa Kecamatan : Keberhasilan layanan Online ini didukung oleh kearsipan operator di Tingkat Desa yang telah teredukasi dengan baik, menciptakan ekosistem data yang terintegrasi dari bawah ke atas.
- e. Kecamatan Ploso telah membuktikan bahwa keterbatasan jarak dan waktu bukan lagi penghalang dalam pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Online 24 Jam merupakan manifestasi nyata dari semangat Jombang yang responsive dan Inovatif, peringkat 5 (Lima) ini menjadi bukti nyata bahwa Ploso Siap menjadi Garda terdepan Pembangunan di Wilayah Utara Brantas”.

Rekomendasi pengembangan untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi di Tahun mendatang, disarankan bagi Kecamatan Ploso untuk : Memperluas Fitur Layanan Online agar mencakup pengaduan masalah Infrastruktur secara real-time.

Memperkuat Literasi digital bagi Masyarakat lansia agar kemudahan teknologi ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan warga.

3.3.3. Upaya Perbaikan Kinerja

a. Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan” adalah:

- Menyusun dan menetapkan SK Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas Desa) di tingkat kecamatan.
- Menyusun rencana kerja Binwas Desa yang terstruktur dan terdokumentasi meliputi pembinaan, RKPDes, APBDes, pertanggungjawaban APBDes, BUMDes, fasilitasi Raperdes penatausahaan aset desa, dan profil desa
- Meningkatkan pendampingan dan pembinaan aparatur desa secara berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa.
- Memperkuat monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
- Mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan wawasan kebangsaan serta ketahanan nasional yang dilaksanakan oleh kecamatan.
- Melengkapi dokumen pendukung kegiatan (undangan, daftar hadir, notulen, rekomendasi, dan laporan kegiatan) secara tertib dan konsisten.
- Mengoptimalkan pelaksanaan dialog dan koordinasi melalui forum kewilayahan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

- Melaksanakan fasilitasi pertemuan rutin Forkopimcam secara triwulanan dengan tindak lanjut hasil rapat yang terukur.
 - Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) secara bertahap, mengingat masih terbatasnya desa yang telah membentuk Destana.
 - Memperkuat koordinasi dengan FKDM, pemerintah desa, dan unsur terkait dalam deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui pendekatan persuasif dan pembinaan
- b. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk “Meningkatkan kualitas pelayanan publik” meliputi:
- Menyusun dan melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara berkala dengan fokus pada reviu dan penyempurnaan standar pelayanan.
 - Meningkatkan publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat.
 - Memperkuat tindak lanjut hasil SKM dan IKM secara konsisten dan terdokumentasi.
 - Mempercepat waktu penyelesaian pelayanan, khususnya pada layanan yang masih dirasakan lambat oleh masyarakat.
 - Menyediakan dan mensosialisasikan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan kepada seluruh petugas layanan.
 - Menerapkan reward dan punishment bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan motivasi dan disiplin kerja.
 - Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, termasuk fasilitas bagi kelompok rentan, tempat parkir, serta

sarana konsultasi dan pengaduan tatap muka.

- Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mendukung
“Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif”
adalah:
- Terus meningkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan bahwa indikator rencana aksi telah
- menggambarkan hasil/perubahan agar cukup untuk mengungkit ketercapaian target Indikator pembagunan RB PD.
- Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan
- Mengevaluasi catatan dan rencana tindaklanjut secara berkelanjutan, rencana tindaklanjut diwujudkan dengan penambahan/perubahan rencana aksi untuk dilaksanakan pada periode/tribulan berikutnya
- Meningkatkan dan penguatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawai khususnya Tim RB PD sehingga Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan administratif namun menjadi bagian dari perubahan tata kelola secara substantif untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan memberikan dampak/outcome yang dapat dirasakan oleh masyarakat
- Melakukan penguatan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta catatan dan rekomendasi
- Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten.

- Memperbaiki ketepatan waktu penilaian SKP dengan memperhatikan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan agar proses pengelolaan kinerja berjalan lebih efektif.
- Peningkatan Kembali kompetensi/diklat bagi masing-masing ASN untuk penilaian tahun berikutnya.
- Penguatan dalam mekanisme kerja dan manajemen kinerja untuk dievaluasi secara berkelanjutan dan diberikan feedback perilaku kerja agar nilai berAKHLAK melekat pada cara kerja, bukan hanya slogan dan tertera dalam dokumen administratif.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Ploso berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 Kecamatan Ploso. Laporan kinerja Kecamatan Ploso Tahun 2025 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2025 beserta perubahannya. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Ploso.

Selama Tahun 2025 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan” dan Sasaran Strategis yakni “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif” dan “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik” dengan capaian kinerja sebesar 103,2% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi IKKK ditargetkan 75 telah tercapai 74,38 dengan tingkat capaian 99,2% berdasarkan hasil LHE IKKK Nomor : 100.2.2.4/89/415.10/2026 tanggal 06 Januari 2026. Terkait dengan hasil nilai Evaluasi IKKK tahun 2025 masih terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan diantaranya adalah meningkatkan nilai pada masing-masing aspek yang menunjang perolehan nilai IKKK.
2. Nilai IKPP kecamatan Ploso pada Tahun 2024 ditargetkan 8,03

namun baru tercapai 73,68 atau dengan capaian 92,06%. Nilai IKPP adalah akumulasi dari perhitungan antara nilai IKM dan IPP. Pada tahun 2025 nilai IKM kecamatan Ploso adalah 99,11 dan nilai IPP adalah 3,63. Meski target telah tercapai namun Kecamatan Ploso tetap berkomitmen untuk terus dan konsisten berupaya meningkatkan mutu pelayanan serta standart komponen pemenuhan nilai IKM dan IPP agar pada tahun-tahun berikutnya bisa terus meningkat. Diantaranya yang perlu ditingkatkan yaitu akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

3. Nilai IRB Kecamatan Ploso tahun 2025 berhasil tercapai 71,82 dari target 73,73 atau dengan presentase capaian sebesar 97,4%. Nilai IRB adalah akumulasi dari 2 komponen RB yaitu capaian strategis pelaksanaan RB serta nilai dari 20 indikator RB lainnya. Sehingga dengan tercapainya target IRB tahun 2025 membuktikan bahwa telah adanya kolaborasi dari semua pegawai serta dukungan pimpinan yang mampu memberikan dukungan serta dorongan untuk mencapai target kinerja bersama-sama.

4.1 Kesimpulan

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan periodisasi RPD serta awal periodisasi Renstra 2025-2029 yang berakhir pada Tahun 2029 mendatang, maka masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2025-2029.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Ploso untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Dalam rangka peningkatan nilai IKKK pada tahun berikutnya hal yang bisa dilakukan oleh kecamatan Ploso adalah dengan

memaksimalkan pada pencapaian nilai aspek pada masing-masing program yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya semua nilai aspek Program yang notabeneanya adalah bagian dari kinerja semua kasi pada kecamatan, maka hal yang utama adalah meningkatkan kinerja pada semua aspek di Kecamatan dengan sinergi yang baik antara semua pegawai, pimpinan dan juga intas sektor yang ada di Kecamatan pe ngetahuan dan pemahaman tentang Sakip

2. Dalam rangka peningkatan nilai IKPP pada tahun berikutnya maka Kecamatan Ploso berupaya untuk melakukan perbaikan pada komponen penilaian IKPP yaitu :
3. Dalam rangka peningkatan nilai IKM Kecamatan Ploso pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 6 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:
 - a. Aspek sarana dan Prasana, Pemeliharaan running Text pelayanan serta peningkatan kapasitas jaringan internet yang diharapkan dapat menunjang kinerja pelayanan masyarakat.
 - b. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk baik secara online maupun offline
 - c. Dalam rangka peningkatan nilai IPP Kecamatan Ploso yang masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Nasional untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan:
 - d. Aspek pelayanan: Memperluas fitur layanan Online agar mencakup pengaduan masalah infrastruktur secara real-time
 - e. Aspek Profesionalisme SDM : memberikan respon layanan secepatnya
 - f. Dalam rangka meningkatkan nilai IRB , maka hal yang perlu ditingkatkan adalah kolaborasi dari semua pegawai serta dukungan pimpinan yang mampu memberikan dukungan serta dorongan untuk mencapai target kinerja

bersama-sama

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ploso diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Ploso kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.



Jombang, 2 Januari 2026
Camat Ploso

TRIDOYO PURNOMO, S.STP
Pembina TK I
NIP. 197805171998101001

Lampiran-Lampiran :

1. Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2025



PEMERINTAHAN KAB. JOMBANG



RESUME BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN
BESERTA KELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7	UNSUR KEWILAYAHAN	2.881.516.317,00	2.526.038.949,00	30.514.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.01	KECAMATAN	2.881.516.317,00	2.526.038.949,00	30.514.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000										
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01									
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.01									
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.01.0001									
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02.01								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02.01.01								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02.01.01.0025								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02.01.01.0026								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02.01.01.0052								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02.02								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02.02.01								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02.02.01.0003								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.01.0006									
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02.01								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02.01.01								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02.01.01.0025								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02									
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001									
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.01								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.01.0001								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.01.0002								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.02								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.02.0001								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.02.0002								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.03								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.03.0001								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.05								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.05.0001								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.05.0002								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.06								
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.06.0001								

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.887.876	2.027.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	2.269.495	1.594.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	2.269.495	1.594.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.464	10.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.660	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.804	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.905.901	1.548.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.856.471	1.511.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	49.430	37.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	5.825.583	4.659.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	5.677.302	4.533.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	148.281	126.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.109.333.204	944.500.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	843.394.594	723.612.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	843.394.594	723.612.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	265.938.610	220.888.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	265.938.610	220.888.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.014.000,00	67.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.014.000	67.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02.02	Belanja Jasa	67.014.000	67.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	67.014.000	67.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	6.804.000	6.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	60.210.000	60.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700.000,00	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	700.000	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	700.000	605.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.758.535,00	96.748.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.391.500,00	1.391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.391.500	1.391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	1.391.500	1.391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.391.500	1.391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.391.500	1.391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.752.035,00	13.701.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.752.035	13.701.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	13.752.035	13.701.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.752.035	13.701.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.787.735	11.787.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.464.300	1.464.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.000.000,00	42.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000	42.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	44.000.000	42.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.000.000	42.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	44.000.000	42.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.062.500	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	1.062.500	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.062.500	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	700.000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	362.500	362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000,00	2.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.352.000	2.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02.02	Belanja Jasa	2.352.000	2.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.352.000	2.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.352.000	2.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.200.500,00	35.660.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.200.500	35.660.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02.01	Belanja Barang	20.212.500	18.672.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.212.500	18.672.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.212.500	18.672.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.988.000	16.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.988.000	16.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.988.000	16.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.856.000,00	8.856.000,00	30.514.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.856.000,00	8.856.000,00	30.514.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.856.000	8.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.07.0010	5.1.02.01	Belanja Barang	8.856.000	8.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.07.0010	5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8.856.000	8.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.07.0010	5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	8.856.000	8.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	10.514.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	10.514.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	10.514.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0	0,00	10.514.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.416.864,00	146.995.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.324.892,00	36.903.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.324.892	36.903.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02.02	Belanja Jasa	38.324.892	36.903.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	38.324.892	36.903.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	304.392	303.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.000.000	4.579.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	32.020.500	32.020.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.091.972,00	110.091.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.091.972	110.091.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02.02	Belanja Jasa	110.091.972	110.091.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	93.600.000	93.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	93.600.000	93.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.491.972	16.491.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.301.972	5.301.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.190.000	11.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.230.728,00	82.296.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.666.868,00	35.983.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.666.868	35.983.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	27.366.868	27.258.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.366.868	27.258.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27.366.868	27.258.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02.02	Belanja Jasa	4.000.000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.300.000	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.300.000	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.300.000	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.503.860,00	42.503.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.503.860	42.503.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	42.503.860	42.503.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.503.860	42.503.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	42.503.860	42.503.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.060.000,00	3.809.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.060.000	3.809.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.060.000	3.809.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.060.000	3.809.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.220.000	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	1.460.000	1.344.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.380.000	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.070.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.070.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.070.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02.01	Belanja Barang	2.070.000	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.070.000	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	350.000	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	320.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	144.072.500,00	143.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	144.072.500,00	143.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.410.000,00	15.217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.410.000	15.217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	10.010.000	9.817.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.010.000	9.817.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	350.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	160.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.500.000	9.482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	5.400.000	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.400.000	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.900.000	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	2.500.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	128.662.500,00	128.662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.662.500	128.662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02.01	Belanja Barang	18.062.500	18.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.062.500	18.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.062.500	18.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02.02	Belanja Jasa	110.600.000	110.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	26.700.000	26.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	900.000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.800.000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urutan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.0201.0047	20.000.000	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.0201.0055	4.000.000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.0204	83.900.000	83.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.0204.0022	8.400.000	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.0204.0355	68.000.000	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.0204.0416	7.500.000	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.04	6.920.000,00	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.04.2.02	6.920.000,00	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.04.2.02.0001	6.920.000,00	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02	6.920.000	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01	4.520.000	4.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01	4.520.000	4.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025	350.000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026	320.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052	3.850.000	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02	2.400.000	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02.01	2.400.000	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003	2.400.000	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.05	68.563.300,00	68.094.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.05.2.01	68.563.300,00	68.094.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.05.2.01.0003	37.743.300,00	37.274.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02	37.743.300	37.274.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.01	32.093.300	31.624.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01	32.093.300	31.624.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025	194.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026	320.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035	1.543.400	1.543.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036	868.400	868.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052	29.167.500	28.717.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.02	5.650.000	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.02.04	5.650.000	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355	3.150.000	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0416	2.500.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.010.000.00.18.0000 7.01.05.2.01.0008	30.820.000,00	30.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.820.000	30.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02.01	Belanja Barang	2.820.000	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.820.000	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	160.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.660.000	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02.02	Belanja Jasa	28.000.000	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	28.000.000	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	28.000.000	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.450.000,00	2.399.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.450.000,00	2.399.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.450.000,00	2.399.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000	2.399.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02.01	Belanja Barang	2.450.000	2.399.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.450.000	2.399.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	175.000	124.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.18.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.275.000	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Jumlah	2.881.516.317,00	2.526.038.949,00	30.514.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kab. Jombang, 5 Januari 2026

2.RKBMD P- 2025

NO	URAIAN BMD	HASIL REKON 2024	MUTASI MASUK TAHUN 2025	PENGADAAN PERIODE JAN- April 2025	P-RKBMD 2025					
					PENGHAPUSAN 2025	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN	PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5-6-7-8	10=9+11	11
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Station Wagon	1	0	0	0	0	0	1	1	0
3	Sepeda Motor	29	0	0	18	0	0	11	11	0
4	Lemari Kayu	2	0	0	0	0	0	2	2	0
5	Rak Kayu	1	0	0	0	0	0	1	1	0
6	Filing Cabinet Besi	2	0	0	0	0	0	2	2	0
7	CCTV - Camera Control Television System	1	0	0	0	0	0	1	1	0
8	Mesin Absensi	1	0	0	0	0	0	1	1	0
9	Papan Nama Instansi	1	0	0	0	0	0	1	1	0
10	Papan Pengumuman	1	0	0	0	0	0	1	1	0
11	Alat Kantor Lainnya	3	0	0	1	0	0	2	2	0
12	Meja Kerja Kayu	10	0	0	0	0	0	10	10	0
13	Meja Rapat	4	0	0	0	0	0	4	4	0
14	Meja 1/2 Biro	2	0	0	0	0	0	2	2	0
15	Kursi Rapat	99	0	0	3	0	0	96	106	10
16	Kursi Tamu	1	0	0	0	0	0	1	1	0
17	Kursi Putar	8	0	0	6	0	0	2	2	0
18	Bangku/Tunggu	6	0	0	0	0	0	6	6	0
19	Meja Komputer	2	0	0	2	0	0	0	0	0
20	Sofa	1	0	0	0	0	0	1	1	0
21	A.C. Window	1	0	0	0	0	0	1	1	0
22	A.C. Split	9	0	1	0	0	0	10	11	1
23	Kipas Angin	4	0	0	0	0	0	4	4	0
24	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	0	0	0	0	0	1	1	0
25	Televisi	4	0	0	0	0	0	4	4	0
26	Sound System	2	0	0	0	0	0	2	2	0
27	Microphone	1	0	0	0	0	0	1	1	0
28	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	0	0	0	0	0	1	1	0
29	Alat Pemakery/Portable	4	0	0	0	0	0	4	4	0
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	0	0	0	1	1	0
31	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	0	0	0	0	0	1	1	0
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	0	0	0	1	1	0
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	0	0	0	0	0	1	1	0
34	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5	0	0	0	0	0	5	5	0
35	Kursi Tamu di Depan Ajaiban Menteri/Gubernur/Bupati/Wakilnya	1	0	0	0	0	0	1	1	0

NO	URAIAN BMD	HASIL REKON 2024	MUTASI MASUK TAHUN 2025	PENGADAAN PERIODE JAN-April 2025	P-RKBMD 2025					
					PENGHAPUSAN 2025	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN	PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
36	Lemari Baku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	0	0	0	0	0	2	2	0
37	Buffet Kayu	1	0	0	0	0	0	1	1	0
38	Buffet Kaca	8	0	0	0	0	0	8	8	0
39	Microphone/Wireless MIC	1	0	0	0	0	0	1	1	0
40	Layar Film/Projector	1	0	0	0	0	0	1	1	0
41	Kursi Dorong	1	0	0	0	0	0	1	1	0
42	Alat Kelesteran umum lainnya	1	0	0	0	0	0	1	1	0
43	P.C Unit	10	0	0	1	0	0	9	9	0
44	Lap Top	10	0	0	0	0	0	10	10	0
45	Note Book	1	0	0	1	0	0	0	0	0
46	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	0	1	1	0
47	Monitor	1	0	0	0	0	0	1	1	0
48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24	0	0	1	0	0	23	25	2
49	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	0	0	1	0	0	1	2	1
50	Peralatan Komputer lainnya	1	0	0	0	0	0	1	1	0
51	Peralatan Permainan lainnya	1	0	0	0	0	0	1	1	0
52	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	0	0	0	0	0	3	3	0
53	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	0	1	0	0	0	2	2	0
54	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	0	0	0	0	0	1	1	0
55	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	0	0	0	0	0	1	1	0
56	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	0	0	0	0	0	1	1	0
57	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2	0	0	0	0	0	2	2	0
58	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	0	0	0	0	0	1	1	0
59	Taman Permanen	1	0	0	0	0	0	1	1	0
60	Pagar Permanen	1	0	0	0	0	0	1	1	0
61	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	0	0	0	0	0	1	1	0
62	Malat & Foto Dokumen Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)



KECAMATAN PLOSO TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, sebagai entitas Akuntansi, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang menyajikan Laporan Keuangan (SKPD) Tahun 2024.

Laporan Keuangan Kecamatan Ploso Tahun 2024 merupakan Laporan Keuangan SKPD yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 5 (lima) laporan, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan SKPD tersebut disampaikan kepada Kepala SKPKD selaku PPKD, untuk selanjutnya dilakukan konsolidasi hingga siap menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, sebelum disampaikan kepada DPRD, disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 ayat (1);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah urutan ke-11;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang;
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 116 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang;
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 117 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang;
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Jombang.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

1. Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 2.1 Pencapaian Kinerja Keuangan;
 - 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.
3. Penjelasan atas Pos – Pos Laporan Keuangan
 - 3.1 Rincian Penjelasan Masing – Masing Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 3.1.1 Pendapatan -LRA;
 - 3.1.2 Belanja;
 - 3.1.3 Pendapatan -LO;
 - 3.1.4 Beban;
 - 3.1.5 Aset;

- 3.1.6 Kewajiban;
- 3.1.7 Ekuitas Dana.
- 4. Penjelasan atas Informasi – Informasi Non Keuangan Kecamatan Ploso
- 5. Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Tahun 2019 Nomor 6322), laporan realisasi kinerja keuangan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang diuraikan dalam Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

2.1 Pencapaian Kinerja Keuangan

Secara umum target dalam APBD Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2014 - 2026. Hal tersebut dilihat dari Target Belanja dalam Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 2.912.030.317 bisa dicapai sebesar Rp. 2.556.538.949 atau sebesar 87,79 %.

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Belanja

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi dan Modal	2.912.030.317	2.556.538.949	87,79
2	Surplus dan Defisit	(2.912.030.317)	(2.556.538.949)	87,79

Tabel 2.1 menggambarkan pencapaian kinerja keuangan secara umum. Realisasi Belanja sebesar Rp. 2.556.538.949 atau 87,79 % dari anggaran sebesar Rp. 2.912.030.317

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan dan Kendala yang dialami dalam pencapaian target kinerja keuangan di Kecamatan Ploso sebagai berikut:

1. Belanja gaji pegawai dan Tambahan Penghasilan PNS yang merupakan belanja tidak langsung sehingga penyerapan sesuai dengan daftar nominatif yang telah ditentukan.

BAB III
PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

- 3.1 Rincian Penjelasan Masing - Masing Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.1.1 Pendapatan -LRA
 - 3.1.1.1 Belanja Operasi
 - 3.1.1.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
(Rp)	(Rp)	(Rp)
Rp. 2.243.470.390	Rp. 1.894.901.102	Rp. 1.949.771.060

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 2.243.470.390 dengan realisasi sebesar Rp. 1.894.901.102 atau sebesar 84,46 % sehingga terdapat sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 348.569.288. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp. 1.949.771.060 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 54.869.958 atau turun sebesar 2,81 %.

Belanja Pegawai selama Tahun 2025 dan perbandingan dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan Realisasi TA 2022

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Tambah (Kurang) (Rp)
Gaji dan Tunjangan ASN	1.134.137.186	950.400.247	927.291.760	23.108.487
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.109.333.204	944.500.855	955.669.300	(11.168.445)
Jumlah	2.243.470.390	1.894.901.102	1.882.961.060	11.940.042

3.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
(Rp)	(Rp)	(Rp)
Rp. 638.045.927	Rp. 631.137.847	Rp. 503.348.086

Merupakan Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Ploso dianggarkan sebesar Rp. 638.045.927 dengan realisasi sebesar Rp. 631.137.847 atau sebesar 98,92 % sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp. 6.908.080. Dibandingkan realisasi Belanja Barang Tahun 2024 sebesar Rp. 503.348.086 terjadi kenaikan sebesar Rp. 127.789.761 atau naik sebesar 25,39 %.

Belanja Barang dan Jasa selama Tahun 2025 dan perbandingannya dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

No	Belanja Barang 2025	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Tambah (Kurang) (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.787.735	11.787.644	23.743.000	(11.955.356)
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.878.000	2.963.350	5.361.702	(2.398.352)
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.802.500	1.642.500	9.670.000	(8.027.500)
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000	450.000	500.000	(50.000)
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.391.500	1.391.500	5.750.500	(4.359.000)
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	0	0	3.600.000	(3.600.000)
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cender a Mata	1.543.400	1.543.400	6.172.000	(4.628.600)
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.332.700	2.332.700	3.177.500	(844.800)
9	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.502.500	87.495.000	101.297.500	(13.802.500)

10	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	44.000.000	42.580.000	41.280.000	1.300.000
----	---	------------	------------	------------	-----------

No	Belanja Barang 2025	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Tambah (Kurang) (Rp)
11	Belanja Pakaian Olahraga	0	0	8.400.000	(8.400.000)
12	Belanja Pakaian Paskibraka	0	0	0	0
13	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0	0	0	0
14	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	8.856.000	8.856.000	0	8.856.000
15	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Meja Kerja Pejabat	0	0	0	0
16	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0	0	0	0
17	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	6.804.000	6.804.000	0	6.804.000
18	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	4.800.000	4.800.000	2.400.000	2.400.000

	Panitia				
19	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan	28.000.000	28.000.000	42.000.000	(14.000.000)

No	Belanja Barang 2025	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Tambah (Kurang) (Rp)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
20	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0
21	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	93.600.000	93.600.000	93.600.000	0
22	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	900.000	900.000	0	900.000
23	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000
24	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0	0	0	0
25	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
26	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
27	Belanja Tagihan Telepon	304.392	303.292	304.392	(1.100)
28	Belanja Tagihan Air	6.000.000	4.579.500	6.600.000	(2.020.500)
29	Belanja Tagihan Listrik	32.020.500	32.020.500	33.874.980	(1.854.480)
30	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.352.000	2.352.000	2.335.000	17.000
31	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000	4.000.000	3.816.500	183.500

32	Belanja Honorarium	60.210.000	60.210.000	0	60.210.000
----	-----------------------	------------	------------	---	------------

No	Belanja Barang 2025	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Tambah (Kurang) (Rp)
	Penanggungjawab an Pengelola Keuangan				
33	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.301.972	5.301.972	1.350.000	3.951.972
34	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11.190.000	11.190.000	11.430.000	(240.000)
35	Belanja Sewa Electric Generating Set	8.400.000	8.400.000	0	8.400.000
36	Belanja Sewa Peralatan Umum	74.050.000	74.050.000	4.600.000	69.450.000
37	Belanja Sewa Elektronik/Elect ric	12.500.000	12.500.000	5.000.000	7.500.000
38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	5.300.000	4.725.000	31.099.650	(26.374.650)
39	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	0	7.999.900	(7.999.900)
40	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	1.220.000	1.215.000	4.880.000	(3.665.000)
41	Belanja	1.460.000	1.344.500	5.840.000	(4.495.500)

	Pemeliharaan n Komputer-				
--	-----------------------------	--	--	--	--

No	Belanja Barang 2025	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Tambah (Kurang) (Rp)
	Komputer Unit- Personal Computer				
42	Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	1.380.000	1.250.000	6.210.000	(4.960.000)
43	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	42.503.860	42.503.860	9.145.000	33.358.860
44	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.988.000	16.988.000	19.411.962	(2.423.962)
	Jumlah	638.045.927	631.137.847	503.348.086

3.1.1.1.3 Belanja Modal

3.1.1.1.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
Rp. 30.514.000	Rp. 30.500.000	Rp. 125.931.600

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp

30.514.000 terealisasi sebesar Rp 30.500.000 atau 99,95 %. Dibandingkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp 125.931.600 terjadi Penurunan sebesar Rp 95.431.600 atau turun sebesar 75,78 %.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin di lingkungan Kecamatan Ploso TA 2025 dan perbandingannya di TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024

Belanja Peralatan & Mesin	Anggaran (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Tambah (Kurang) (Rp)
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0	0
Belanja Modal Alat Pendingin	10.514.000	10.500.000	7.000.000	3.500.000
Belanja Modal Personal Computer	0	0	19.450.000	(19.450.000)
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	0	0	0
Belanja Modal Bangunan	20.000.000	20.000.000	99.481.600	(79.481.600)
Jumlah	30.514.000	30.500.000	125.931.600	(95.431.600)

3.1.2 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya dapat disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan LO dalam mengevaluasi Pendapatan LO dan Beban LO untuk menjalankan suatu unit dari seluruh entitas pemerintahan sehingga LO menyediakan informasi tentang:

- besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan pelayanan;
- operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- prediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang melalui penyajian laporan secara komparatif;
- Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional);

LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting circle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat di pertanggungjawabkan.

3.1.2.1 Surplus/Defisit LO

Realisasi atas Pendapatan-LO dan Beban Tahun Anggaran 2025 menghasilkan defisit sejumlah Rp **2.612.004.696** Surplus/defisit merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode. Pelaporan Surplus/Defisit pada TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2025

Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN LO	0	0	0	0
BEBAN	2.612.004.696	2.569.849.436	42.155.260	1,64
SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	(2.612.004.696)	(2.569.849.436)	42.155.260	1,64
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2.612.004.696)	(2.569.849.436)	42.155.260	1,64
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT – LO	(2.612.004.696)	(2.569.849.436)	42.155.260	1,64

Adapun rincian Pendapatan-LO dan Beban pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai berikut.

3.1.2.2 Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai – LO

Tabel 5. Rincian Pegawai – LO Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Selisih
1	Beban Gaji Pokok PNS	735.465.437	732.800.000	2.665.437
2	Beban Gaji Pokok PPPK	16.575.900	0	16.575.900

3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	66.966.970	67.031.980	(65.010)
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	2.461.270	0	2.461.270
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	66.500.000	68.460.000	(1.960.000)
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	0	0	0
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.120.000	15.120.000	0
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.260.000	0	1.260.000
9	Beban Tunjangan Beras PNS	36.210.000	36.572.100	(362.100)
10	Beban Tunjangan Beras PPPK	2.027.760	0	2.027.760
11	Beban Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	1.594.604	1.262.980	331.624
12	Beban Pembulatan Gaji PNS	9.632	9.774	(142)
13	Beban Pembulatan Gaji PPPK	552	0	552
14	Beban Iuran JKK PNS	1.511.027	1.508.711	2.316
15	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	37.374	0	37.374
16	Beban Iuran JKM PNS	4.533.140	4.526.215	6.925
17	Beban Iuran	126.581	0	126.581

	Jaminan Kematian PPPK			
18	Beban Tambahhan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	723.612.699	199.314.373	524.298.326
19	Tambahhan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0	256.862.029	(256.862.029)
20	Beban Tambahhan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	220.888.156	499.492.898	(278.604.742)

No	Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Selisih
21	Beban Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan	0	60.210.000	(60.210.000)
22	Beban Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	0	0	0
23	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0	6.600.000	(6.600.000)
	Jumlah	1.894.901.102	1.949.771.060	(54.869.958)

3.1.2.3 Beban Barang dan Jasa - LO

Beban Barang dan Jasa - LO

Tabel 6. Rincian Beban Barang dan Jasa - LO Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	LO 2025	LO 2024	Selisih
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27.258.129	2.498.500	24.759.629
1	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.797.644	24.129.000	(12.331.356)
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.963.350,	5.361.702	(2.398.352)
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.642.500	9.670.000	(8.027.500)
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	450.000	500.000	(50.000)
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.391.500	5.750.500	(4.359.000)
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	3.600.000	(3.600.000)
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.543.400	6.172.000	(4.628.600)
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.332.700	3.177.500	(844.800)

9	Beban Makanan dan Minuman Rapat	87.495.000	101.297.500	(13.802.500)
10	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	42.580.000	41.280.000	1.300.000
11	Beban Pakaian Pakaian Olahraga	0	8.400.000	(8.400.000)
12	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	8.856.000	0	8.856.000
13	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	6.804.000	0	6.804.000

14	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000	2.400.000,00	2.400.000,00
15	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat dan Pelaksana Kegiatan Tim	28.000.000	42.000.000,00	(14.000.000)
16	Beban Jasa Tenaga Administrasi	93.600.000	93.600.000	0
17	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	900.000	0	900.000
18	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.800.000	0	1.800.000
19	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000	0	20.000.000
20	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.000.000	0	4.000.000
21	Beban Tagihan Telepon	303.292	304.692	(1.400)
22	Beban Tagihan Air	4.443.500	6.523.500	(2.080.000).
23	Beban Tagihan Listrik	34.334.999	34.040.684	294.315
24	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.352.000	2.335.000	17.000
25	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000	3.816.500	183.500
26	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	60.210.000	0	60.210.000
27	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.301.972	1.350.000	3.951.972,00
28	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.190.000	11.430.000	(240.000)
30	Beban Sewa Electric Generating Set	8.400.000	0	8.400.000
31	Beban Sewa Peralatan Umum	74.050.000	4.600.000	69.450.000
32	Beban Sewa Elektronik/Electric	12.500.000	5.000.000	7.500.000
33	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	4.725.000	31.099.650	(36.640.050)
34	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	0	7.999.900	(7.999.900)
35	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	1.215.000	4.880.000	(3.665.000)
36	Beban Pemeliharaan Komputer-	1.344.500	5.840.000	(4.495.050)

	Komputer Unit-Personal Computer			
	Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	1.250.000	6.210.000	(4.960.000)

37	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000	9.145.000	10.855.000
38	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16.988.000	19.411.962	(2.423.962)
Jumlah		610.822.486	503.823.590	106.998.896

3.1.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Tahun Anggaran 2025

Tabel 7. Rincian dan Anggaran Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Selisih
1	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.714.285,00	36.714.285,00	0
2	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.800.000,00	7.800.000,00	0
3	Beban Penyusutan Alat Kantor- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0	442.000,00	(442.000)
4	Beban Penyusutan Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	0	4.184.620,00	(4.184.620)
5	Beban Penyusutan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	0
6	Beban Penyusutan Alat Pendingin	4.868.000,00	2.768.000	2.100.000
7	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.900.000,00	1.900.000	0
8	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0	660.000,00	(660.000)
9	Beban Penyusutan Personal Computer	14.439.000,00	20.190.750,00	(8.571.750)
10	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	0	2.806.500	(2.806.500)
11	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0	1.200.000	(1.200.000)
12	Beban Penyusutan Bangunan	35.199.351	23.734.815	11.464.536

	Gedung Kantor			
13	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	0	5.732.268	(5.732.268)

No	Uraian	LO 2025 (Rp)	LO 2024 (Rp)	Selisih
	Gedung Tempat Pertemuan			
14	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	522.000	522.000	0
15	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	522.000	1.833.240	(1.311.240)
16	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir	1.327.838	477.760	850.078,00
17	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	455.400	455.400	0
18	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	299.914	299.914	0
19	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	233.320	233.320	0
20	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	0	2.000.000	(2.000.000)
	Jumlah	106.281.108	116.254.786	(9.973.678)

3.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang bertujuan memberikan informasi tentang ekuitas awal periode 2025 sebesar Rp. **1.723.610.744,70** dikurangi surplus/defisit - LO sebesar Rp. **2.526.038.949,00**, ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. **2.556.503.949,00** sehingga didapat ekuitas akhir **sebesar Rp. 1.754.075.744,70**

Ekuitas awal periode 2024 sebesar Rp **1.714.374.434,70** dikurangi surplus/defisit - LO sebesar Rp **2.569.849.436,00** ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. **2.579.085.746,00** sehingga didapat ekuitas akhir sebesar **Rp 1.723.610.744,70**

Rincian dan perubahan ekuitas Kecamatan Ploso adalah sebagai berikut

Tabel 8. Rincian Perubahan Ekuitas pada Kecamatan Ploso Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Tahun Anggaran 2025

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	1.723.610.744,70	1.714.374.434,70
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.526.038.949,00)	(2.569.849.436,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas – Kas	0	35.000,00
Koreksi Ekuitas – Piutang	-	-
Koreksi Ekuitas – Beban Dibayar di Muka	-	-
Koreksi Ekuitas – Persediaan	-	-
Koreksi Ekuitas – Investasi	-	-
Koreksi Ekuitas – Akm. Peny. Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	-	-
Koreksi Ekuitas – Kewajiban (R/K PPKD)	2.556.503.949,00	2.579.085.746,00
EKUITAS AKHIR	1.755.389.778,70	1.723.610.744,70

Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya pos pos:

- Ekuitas Awal
- Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
Koreksi koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan kesalahan mendasar, yaitu:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
 - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap yang dinyatakan dalam hal penilaian kembali.

3.1.4 Neraca

3.1.4.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2025

31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

0,00

35.000,00

Saldo Kas per 31 Desember 2025 yang masih berada di Bendahara Pengeluaran adalah nihil dan posisi per 31 Desember 2024 Rp. 35.000.

3.1.4.2 Piutang Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp 0 sehingga tidak terjadi perubahan.

Saldo Piutang Lain-lain di lingkungan Kecamatan Ploso TA 2025 dan perbandingannya di TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 9. Rincian Piutang Lain-lain Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1.	Piutang Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.4.3 Persediaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
320.000,00	320.000,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan perbandingannya dengan posisi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut dengan kondisi Baik.

Tabel 10. Rincian Persedian per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tambah/(Kurang) (Rp)
1.	Persediaan Alat Tulis Kantor	320.000,00	320.000,00	0
2.	Perabot Kantor	0	0	0
	Jumlah	320.000,00	320.000,00	0

3.1.4.4 Aset Tetap

31 Desember 2025	31 Desember 2024

<hr/> (Rp) <hr/>	<hr/> (Rp) <hr/>
1.755.069.778,70	1.724.569.778,70

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.755.069.778,70 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.724.569.778,70 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 11. Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1.	Tanah	185.250.000,00	185.250.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	931.636.077,29	921.136.077,29
3.	Gedung dan Bangunan	1.693.798.546,70	1.673.798.546,70
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.332.800,00	9.332.800,00
5.	Aset Tetap Lainnya	22.208.000,00	22.208.000,00.
6.	Akumulasi Penyusutan	(1.087.155.645,29)	(1.087.155.645,29)
Jumlah		1.755.069.778,70	1.724.569.778,70

3.1.4.4.1 Tanah

Terdapat 1 bidang aset tanah di Kecamatan Ploso bersertifikat adalah sebagai berikut :

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
185.250.000,00	185.250.000,00

Tabel 12. Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024

No	Jenis	Luas (M2)	Letak	Hak	Penggunaan	Harga (Rp)
1	Tanah Bangunan /Kantor	2.930 M2	Jl. Raya Ploso-Babat	Hak Pakai	Gedung Kantor Kec.	185.250.000,00
Jumlah						185.250.000,00

3.1.4.4.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
931.636.077,29	921.136.077,29

Dasar penilaian Aset Tetap Peralatan dan mesin yaitu harga pembelian, biaya pengangkutan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya termasuk juga biaya untuk mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan atau harga *appraisal* bagi aset tetap yang sebelumnya tidak diketahui nilai perolehannya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang, diantaranya menetapkan bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olah raga dan hewan adalah lebih dari Rp1.000.000.

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 13. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal	921.136.077,29
Penambahan	
Pengadaan APBD	10.500.000,00
Perolehan lainnya yg sah	0
Hasil Inventarisasi	0
Reklas	0
KDP	0
Total Penambahan	10.500.000,00
Pengurangan	
Penghapusan	0
Dihibahkan	0
Hasil Inventarisasi	0
Reklas	0
KDP	0
Total Pengurangan	0
Jumlah	931.636.077,29

3.1.4.4.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
1.693.798.546,70	1.673.798.546,70

Dasar penilaian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yaitu harga perolehan termasuk biaya konstruksi, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak termasuk juga didalamnya yaitu biaya perencanaan dan pengawasan atau harga *appraisal* bagi aset tetap yang sebelumnya tidak diketahui nilai perolehannya.

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025` adalah sebagai berikut.

Tabel 14. Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal	1.673.798.546,70
Penambahan	
Pengadaan APBD	20.000.000
Perolehan lainnya yg sah	0
Hasil Inventarisasi	0
Reklas	0
KDP	0
Total Penambahan	20.000.000
Pengurangan	
Penghapusan	0
Dihibahkan	0
Hasil Inventarisasi	0
Reklas	0
KDP	0
Total Pengurangan	0
Jumlah	1.693.798.546,70

3.1.4.4.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	<hr/>	<hr/>
	9.332.800,00	9.332.800,00

Dasar penilaian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) yaitu harga perolehan, biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai, termasuk juga didalamnya yaitu biaya perencanaan dan pengawasan, atau harga *appraisal* bagi aset tetap yang sebelumnya tidak diketahui nilai perolehannya.

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 15. Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal	9.332.800,00
Penambahan	
Pengadaan APBD	0
Perolehan lainnya yg sah	0
Hasil Inventarisasi	0
Kapitalisasi	0
Reklas	0
KDP	0
Total Penambahan	0
Pengurangan	
Penghapusan	0
Dihibahkan	0
Hasil Inventarisasi	0
Reklas	0
KDP	0
Total Pengurangan	0
Jumlah	9.332.800,00

3.1.4.4.5 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan perbandingannya dengan posisi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
(1.087.155.645,29)	(1.087.155.645,29)

Tabel 17. Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025

Nama Aset	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Beban Penyusutan	Rekon BMD (Koreksi BMD)	Akumulasi penyusutan 31 Des 2025	Penyajian AK. Penyusutan 31 Desember 2025 pada Neraca
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan mesin	(834.013.292,29)	67.721.285,00	0,00	834.013.292,29	834.013.292,29
Gedung dan bangunan	(250.109.193,00)	38.326.503,00	20.000.000,00	250.109.193,00	250.109.193,00
Jalan, irigasi dan jaringan	(3.033.160,00)	233.320,00	0,00	3.033.160,00	3.033.160,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	(1.087.155.645,29)	106.281.108,00	20.000.000,00	(1.087.155.645,29)	(1.087.155.645,29)

3.1.4.5 Kewajiban

3.1.4.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

3.1.4.5.1.1 Utang Beban

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2025 dan perbandingannya dengan posisi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
1.314.034,00	1.314.034,00

Tabel 18. Rincian Utang Beban per 31 Desember 2025 dan 2024

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tambah/Kurang
Tagihan Telepon	25.666,00	25.666,00	0,00

n			
Tagihan Air	324.500,00	324.500,00	0,00
Tagihan Listrik	963.868,00	963.868,00	0,00
Jumlah	1.314.034,00	1.314.034,00	0,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa utang beban berupa utang beban jasa kantor tahun 2025 sebesar Rp 1.314.034,00 dan tahun 2024 sebesar Rp 1.314.034,00 tidak terjadi perubahan dan tetap sama.

Ekuitas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
<hr/> 1.754.075.744,70	<hr/> 1.754.075.744,70

Ekuitas Kecamatan Ploso yang perbandingannya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Ekuitas	1.754.075.744,70	1.754.075.744,70
	Jumlah Ekuitas	1.754.075.744,70	1.754.075.744,70

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Capaian Kinerja Kecamatan Ploso

Capaian kinerja diperoleh berdasarkan atas pengukuran Indikator Kinerja Sasaran. Adapun pencapaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 20. Capaian Kinerja Kecamatan Ploso Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	74,38	99,17 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,32	8,59	103,25%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan Efektif	3. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Indeks (Indeks)	73,73	71,82	97,41 %
Rata-rata Capaian IKU				99,94%


Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata Capaian Kinerja Kecamatan Ploso Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 99,94 % dan belum memenuhi target. Beberapa Indikator Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Nilai Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025 tercapai 74,38 dengan target nilai 75 dan capaian sebesar 99,17 %. Hal ini disebabkan karena kurang selarasnya dalam penyusunan dokumen dan kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh Kecamatan Ploso. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang No. 100.3.3.2/406/415.10.1.3/2025 Tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang 2025 sehingga capain Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ploso telah memenuhi standar. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi tercapai 71,82 dengan target 73,73 dan capaian sebesar 97,41% hal ini disebabkan adanya target program dan kegiatan yang tidak tercapai 100%.

4.2 Profil Kecamatan Ploso

4.2.1 Struktur Organisasi

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Ploso



4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ploso diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, sebagai berikut:

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati;
- Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemerintahan, pertanian, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertanahan;
- Pembinaan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan;
- Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum, Kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama;
- Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan dan perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya di lingkungan Kecamatan;
- Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di wilayah kerjanya; Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya;
- Pelaksanaan tugas pembantuan;
- Penyusunan program, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan.

2. Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan, dan pengolahan data serta pelaporan;
- b) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- c) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e) Pengelolaan urusan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan;
- f) Penyiapan data dan informasi kepustakaan dan inventarisasi asset;
- g) Pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan kebersihan dan keindahan pada kantor Kecamatan;
- i) Penyelenggaraan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum adalah membantu Sekretaris untuk mengelola ketatausahaan dan administrasi umum di Kecamatan Ploso. Berikut adalah fungsi atau tugas Sub Bagian Umum :

- a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c) Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
- d) Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan.
- f) Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g) Mengkoordinasikan dan menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal;
- h) Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;
- i) Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
- j) Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

4. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi membantu Sekretaris untuk menyusun dan melaporkan kegiatan di Kecamatan Ploso. Berikut adalah fungsi atau tugas Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi:

- a) Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b) Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e) Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g) Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b) Penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c) Pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d) Penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g) Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- h) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kepada masyarakat di kecamatan;
- i) Pelaksanaan tugas pembantuan.

6. Seksi Sosial Budaya

Tugas pokok Seksi Sosial Budaya adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c) Penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya;
- d) Penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan

kesehatan masyarakat;

- e) Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f) Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.



CAMAT PLOSO

TRIDOYO PURNOMO, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19780517 199810 1 001





Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Ploso berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 Kecamatan Ploso. Laporan kinerja Kecamatan Ploso Tahun 2024 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2025 beserta perubahannya. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Ploso.

Selama Tahun 2025 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan” dan Sasaran Strategis yakni “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif” dan “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik” dengan capaian kinerja sebesar 104,33% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi IKKK ditargetkan 75 telah tercapai 71,02 dengan tingkat capaian 94,69% berdasarkan hasil LHE IKKK Nomor : 100.2.2.4/89/415.10/2026 tanggal 06 Januari 2026. Terkait dengan hasil nilai Evaluasi IKKK tahun 2025 masih terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan diantaranya adalah meningkatkan nilai pada masing-masing aspek yang menunjang perolehan nilai IKKK.
2. Nilai IKPP kecamatan Ploso pada Tahun 2024 ditargetkan 7,9 namun baru tercapai 8,96 atau dengan capaian 113,42%. Nilai IKPP adalah akumulasi dari perhitungan antara nilai IKM dan IPP. Pada tahun 2025 nilai IKM kecamatan Ploso adalah 98,74 dan nilai IPP adalah 4,02. Meski target telah tercapai namun Kecamatan Ploso tetap berkomitmen untuk terus dan konsisten berupaya meningkatkan mutu pelayanan serta standart komponen pemenuhan nilai IKM dan IPP agar pada tahun

-tahun berikutnya bisa terus meningkat. Diantaranya yang perlu di tingkatkan yaitu akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan

kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

3. Nilai IRB Kecamatan Ploso tahun 2025 berhasil tercapai 78.65 dari target 75 atau dengan presentase capaian sebesar 104,87%. Nilai IRB adalah akumulasi dari 2 komponen RB yaitu capaian strategis pelaksanaan RB serta nilai dari 20 indikator RB lainnya. Sehingga dengan tercapainya target IRB tahun 2025 membuktikan bahwa telah adanya kolaborasi dari semua pegawai serta dukungan pimpinan yang mampu memberikan dukungan serta dorongan untuk mencapai target kinerja bersama-sama.

kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

4. Nilai IRB Kecamatan Ploso tahun 2025 berhasil tercapai 78.65 dari target 75 atau dengan presentase capaian sebesar 104,87%. Nilai IRB adalah akumulasi dari 2 komponen RB yaitu capaian strategis pelaksanaan RB serta nilai dari 20 indikator RB lainnya. Sehingga dengan tercapainya target IRB tahun 2025 membuktikan bahwa telah adanya kolaborasi dari semua pegawai serta dukungan pimpinan yang mampu memberikan dukungan serta dorongan untuk mencapai target kinerja bersama-sama.

4.2 Kesimpulan

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan periodisasi RPD serta awal periodisasi Renstra 2025-2029 yang berakhir pada Tahun 2029 mendatang, maka masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2025-2029.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Ploso untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Dalam rangka peningkatan nilai IKKK pada tahun berikutnya hal yang bias dilakukan oleh kecamatan Ploso adalah dengan memaksimalkan pada pencapaian nilai aspek pada masing-masing program yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya semua nilai aspek Program yang notabeneanya adalah bagian dari kinerja semua kasi pada kecamatan, maka hal yang utama adalah meningkatkan kinerja pada semua aspek di Kecamatan dengan sinergi yang baik antara semua pegawai, pimpinan dan juga lintas sektor yang ada di
-

Kecamatan.

Serta pengetahuan dan pemahaman tentang Sakip

2. Dalam rangka peningkatan nilai IKPP pada tahun berikutnya maka Kecamatan Ploso berupaya untuk melakukan perbaikan pada komponen penilaian IKPP yaitu :

- Dalam rangka peningkatan nilai IKM Kecamatan Ploso pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:
 - a. Aspek sarana dan Prasarana, telah diusulkan alat running Text pelayanan serta peningkatan kapasitas jaringan internet yang diharapkan dapat menunjang kinerja pelayanan masyarakat.
 - b. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk baik secara online maupun offline
 - Dalam rangka peningkatan nilai IPP Kecamatan Ploso yang masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Nasional untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan:
 - d. Aspek pelayanan : SOP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
 - e. Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
 - f. Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tempat parkir dan toilet khusus pengunjung Paten
 - g. Dalam rangka meningkatkan nilai IRB , maka hal yang perlu ditingkatkan adalah kolaborasi dari semua pegawai serta dukungan pimpinan yang
-

mampu memberikan dukungan serta dorongan untuk mencapai target kinerja bersama-sama


Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ploso diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Ploso kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program Pembangunan.



Jombang, 8 Januari 2026
CAMAT PLOSO

TRIDOYO PURNOMO.S,STP
Pembina TK I
NIP. 197805171998101001

LAMPIRAN – LAMPIRAN :



1. Dokumen Analisa kebutuhan pegawai

C.2. P_RKBMD 2024

UNDAK RENCANA P. APBD TAHUN KEKANTONAN KONDALAN

NO	URAIAN	HASIL RENCANA 2024	MUTUAS MASUK TAHUN 2024	PENCAPAIAN PERSEKSI JANUARI 2024	P-RKBMD 2024					STANDAR HESB/URAIAN	PENCAPAIAN
					PENYUSUNAN	PENYUSUNAN TUGASANNYA	PEMASUKAN	PEMELIHARAAN	B = 2+4+6+7+8		
1	Uraian	23	8	2	8	7	8	8	8+2+4+6+7+8	24	11+12-8
2	Materi Kurikulum	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20	Uraian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Kondolan, 5 Juli 2024
 CAHAYA KONDALAN